



PUTUSAN

Nomor 1 /Pid.Prap/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Aris Antonius Well**, Tempat tanggal lahir, Puntaru, 17 Agustus 1976, Umur 44 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT.004/RW.002, Desa Tude, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Bertomeus Dony**, Tempat tanggal lahir, Puntaru, 30 Desember 1950, Umur 69 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT.003/RW.002, Desa Tude, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Nikson Lau Blegur**, Tempat tanggal lahir, Puntaru, 21 September 1972, Umur 48 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT.001/RW.001, Desa Tude, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **Yeheskial Laubura**, Tempat tanggal lahir, Kakamauta, 20 Mei 1986, Umur 34 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT.008/RW.004, Desa Tude, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **Adam Dagang Maggi**, Tempat tanggal lahir, Alimake, 05 April 1953, Umur 67 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT.006/RW.003, Desa Tude, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **Eduard Well**, Tempat tanggal lahir, Tubbal, 24 Agustus 1945, Umur 75 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT. 009/RW.005, Desa Tude, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Lawan

Kepala Kepolisian Resor Alor c.q Kasat Reskrim Polres Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Mansur Mosa, S.H., M.H.
2. I Gede Eka Suadnyana, S.H.
3. Ibrahim F. Usman, S.H.

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Heri Azhari, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor: W26-U12/2/HK.01/II/2021 tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 1/Pen.Pid/2021/PN Klb tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Klb tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register Nomor 1 /Pid.Prap/2021/PN Klb tanggal 18 Januari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum :

Pra-peradilan sendiri di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP adalah :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada penuntutan.

Adapun alasan yang menjadi permohonan kami adalah sebagai berikut :

Kronologi penggelapan Dana Partisipasi Masyarakat miskin dan Beras Raskin Masyarakat Desa Tude Tahun 2017.

1. Pada tahun 2017 atas Perintah Kepala Desa Tude melalui Perangkat RT/RW dilakukan pengumpulan uang dana Partisipasi Masyarakat untuk kepentingan Pendistribusian Beras Raskin dari Gudang Dolog sampai ke tempat tujuan Desa Tude sebanyak **Rp. 288.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** / KK dari 322 KK sehingga total dana yang dikumpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 92.736.000;** (**Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah**) namun sampai dengan akhir bulan Desember 2017 Beras Raskin tidak direalisasikan ketangan Masyarakat Desa Tude (Bukti Terlampir).

2. Pada Forum LPJ Akhir Tahun masa jabatan Kepala Desa Tude muncul pertanyaan dari salah seorang perangkat Desa atas nama DANIEL L. KOLY mempertanyakan bagaimana dengan jatah Beras Raskin 15 Ton yang saudara Kepala Desa Tude selewengkan kepada Kepala Desa Bagang, namun pertanyaan itu tidak ditanggapi oleh Kepala Desa Tude (**Bukti Terlampir**).
3. Namun sambil berjalannya waktu kami mendapatkan keterangan langsung dari Kepala Desa Bagang dan Buru Pelabuhan Bagang lewat telfon (**Via Telfon**) dan juga bertatap muka langsung dengan Buru pelabuhan Bagang bahwa benar jatah Beras Raskin Desa Tude di jual oleh Kepala Desa Tude kepada Kepala Desa Bagang sebanyak 15 Ton.

Nama-nama saksi :

1. Ahmat Sama.
2. Salim Kual
4. Berdasarkan poin 2 dan 3 Masyarakat melakukan klarifikasi ke Kabag. Ekonomi dan Dolog ternyata benar Beras Raskin jatah Desa Tude Tahun Anggaran 2017 sebanyak **46.980 Kg** telah didistribusikan ke Desa Tude namun jumlah beras yang berhasil sampai ditangan Masyarakat Desa Tude sebanyak **31.320 Kg**, sisanya **15.660 Kg** di selewengkan (**Bukti Realisasi Dolog Terlampir**).
5. Berdasarkan poin 2, 3 dan 4 masyarakat bersepakat menyampaikan surat kepada pihak-pihak terkait (Bupati Alor, DPRD Kab Alor, IRDA Kab Alor, Kapolres Alor, dan Kejaksaan Negeri Kalabahi, Gubernur NTT, Polda NTT, Camat Pantar Tengah) bukti terlampir.
6. Sebagai tindaklanjut terhadap pengaduan Masyarakat lewat surat sebagaimana pada poin 5 diatas maka kami mendatangi pihak IRDA berturut-turut 3 kali, dan pada ketiga kalinya kami mendapat petunjuk dari IRDA bahwa kasus tersebut murni tindak pidana korupsi sehingga tidak menjadi rana bagi IRDA untuk menyelesaikannya. Selanjutnya IRDA mengarahkan agar Pemohon melaporkan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor. Sehingga pada bulan Mei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepada Termohon, dan oleh karena terlampau lama, maka Pemohon pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan September 2019 melakukan Laporan susulan kepada Termohon. **(Bukti terlampir).**

7. Pada pertengahan bulan November Pemohon mendapat telfon dari Ketua Tim Auditor Irda Kab. Alor, bahwa sudah ada Rekomendasi Bupati untuk segera mengaudit kasus Beras Raskin di Desa Tude.
8. Berdasarkan informasi sebagaimana pada poin 7 diatas maka Pemohon mempertanyakan kasus ini kepada pihak IRDA, namun dari pihak IRDA menjelaskan bahwa hasil Audit dari Tim Auditor akan kami serahkan kepada Unit Tipikor Polres Alor, karena yang berwenang menghitung kerugian itu kami (IRDA). Benar tim Auditor IRDA telah melakukan Audit terhadap kasus ini sehingga pada tanggal 9 Februari 2020 Pemohon mempertanyakan pada pihak IRDA melalui telfon, Pemohon mempertanyakan tindak lanjut dari hasil Audit tersebut, ternyata jawaban dari IRDA menyatakan bahwa benar Masyarakat Desa Tude **Dirugikan** berdasarkan Analisa Perhitungan kami (IRDA) sekitar Rp. 109.000.000. Selanjutnya dijelaskan oleh pihak IRDA bahwa didalam hasil Audit pihak IRDA tidak menemukan Berita Acara ataupun hasil Musyawara mufakat antara Masyarakat dan Pemerintah Desa Tude dan juga antara pemerintah Desa Tude bersama Kepala Desa Bagang **(Rekaman tanggal 09 Februari 2020 tersedia).**
9. Selanjutnya Pemohon juga berkoordinasi melalui telfon dengan pihak Termohon, pada tanggal 15 dan 23 Maret 2020 tentang perkembangan proses Kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut, karena sudah beberapa kali Terlapor Kepala Desa Tude an. MORES YANSENS MAU RIBU dan juga Aparat Desa (RT) tidak mengindahkan panggilan Polisi untuk kepentingan Penyelidikan tentang kasus tersebut. Namun Pemohon mendapat jawaban atau penjelasan dari pihak Termohon bahwa Termohon akan turun sendiri kalau Kepala Desa melawan atau tidak mengindahkan panggilan tersebut. Bahkan pihak Termohon menjelaskan bahwa kasus ini sudah kami laporkan kepada Kapolres dan jawaban Kapolres **“dia yang keras atau Saya yang keras”** selanjutnya dikatakan Kapolres kalau dia melawan akan tembak ditempat, termasuk RT yang tidak mengindakan panggilan **dong ju kena hukuman 7 ko brapa tahun begitu tu**, dan juga dari Dolog sudah menyerahkan Faxemail tentang penyelewengan penjualan Beras Raskin, bahkan lanjut pihak Termohon menyatakan bahwa perbuatan Kepala Desa sangat salah dan menyalahi aturan **(Bukti Rekaman tanggal 15 dan 23 maret 2020 tersedia).** dan yang sangat Pemohon sesalkan bahwa Terlapor bersama RT berturut 2 (Dua) kali mangkir dari panggilan Termohon namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tindak lanjut selanjutnya dari Termohon. Patut diduga ada **pembiaran** atau pengistimewahan terhadap Terlapor.

10. Adapun kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari proses ini oleh pihak **Termohon**, bahwa Termohon lebih percaya kepada Terlapor yang tidak mempunyai data dukung dibandingkan dengan **Pemohon** yang mempunyai data dukung yang lengkap. Salah satu bukti pembohongan bahwa Kepala Desa Tude menyampaikan di ruang Komisi I DPRD.Kab. Alor bahwa Rakyat tidak mengumpulkan uang, bahkan ada salah satu Dusun yakni Dusun II Lauki Desa Tude hanya 2 KK saja yang mengumpulkan uang, kenyataanya Rakyat Dusun II Lauki Desa Tude mengumpulkan uang lewat RT. **(Bukti Pengumpulan Uang dari masing-masing RT Dusun II terlampir dan Rekaman 27 Juni 2020 tersedia).**
11. Kemudian Pemohon masih berkonfirmasi dengan pihak IRDA lewat telfon (Ketua Tim auditor) mempertanyakan hasil perkembangan proses Kasus Raskin Desa Tude tersebut. Kemudian Ketua Tim Auditor menjawab bahwa kami punya hasil pemeriksaan sudah selesai dan sudah final. Bahkan sudah P21 bahkan Ketua Tim Auditor atas nama Drs. HUSEN Z. HAMZAH menjelaskan kepada kami lewat telfon bahwa hasil Audit kami (Irda Kab.Alor) bahwa benar terjadi kerugian Masyarakat di Desa Tude dan seluruh RT sudah mengumpulkan Dana Partifipasi untuk pendistribusian Beras Raskin 6 Tahap dan kami (IRDA. Kab.Alor) siap menjadi saksi ahli **(Bukti Rekaman 27 Juni 2020 tersedia).**
12. Berdasarkan informasi di tanggal 15 Juni 2020 saat Pemohon bertatap muka langsung dengan Termohon bahwa akan ada gelar perkara di tanggal 19 Juni 2020.
13. Melalui pihak Termohon pada tanggal 17 Juni 2020 saat Pemohon bertatap muka mempertanyakan kepada Termohon tentang proses kasus tersebut, namun Termohon menjawab bahwa tanggal 19 Juni 2020 akan digelarnya Sidang Pengambilan Keputusan Status Perkara. Dan tanggal 19 Juni 2020 Pemohon menghadap pihak Termohon untuk mempertanyakan hasil Sidang pihak Termohon sebagaimana disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 17 Juni 2020. Namun Pemohon diberitahu oleh Termohon bahwa si Terlapor atas nama MORES YANSENS MAU RIBU telah menyerahkan uang berjumlah Rp. 112.000.000 (Seratus Dua Belas Juta rupiah) sebagai bukti Kerugian Negara.
Berdasarkan poin 8, 9, 10, 11 dan 12 Pemohon kembali bertanya ke pihak Termohon bahwa benar akan terjadi gelar perkara di tanggal 19 Juni 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut? Namun Pemohon mendapat jawaban dari pihak Termohon bahwa ditanggal 19 Juni 2020 pagi sebenarnya Termohon mau gelar perkara, setelah Termohon Apel Pagi dan kembali ke ruangan tersebut, ternyata Terlapor an. Kepala Desa Tude MORES YANSENS MAU RIBU sudah ada di ruangan dengan membawa uang yang menurut Termohon sebagai bukti Kerugian Negara berdasarkan perhitungan pihak Termohon berjumlah Rp. 112.000.000 sehingga Gelar Perkara di batalkan karena menurut penjelasan pihak Termohon terlapor punya etikat baik yakni telah mengembalikan Kerugian Negara tersebut.

Maka Pemohon mempertanyakan kasus ini langsung dengan pihak Termohon untuk meminta Bukti Penyetoran Kerugian Negara dari hasil dugaan Tindak Pidana Korupsi, namun pihak Termohon tidak dapat menunjukan surat kesanggupan pengembalian kerugian negara oleh Terlapor Kepala Desa Tude an. MORES YANSENS MAU RIBU dalam bentuk Berita Acara atau berupa Kwitansi sebagai bukti bahwa benar Terlapor sudah menyerahkan Kerugian Negara kepada Termohon. Maka pihak Termohon patut diduga melakukan konspirasi besar dalam penanganan kasus ini sehingga Pemohon bersepakat mengadu kasus ini kepada pihak DPRD Kabupaten Alor, selaku Wakil Rakyat untuk disampaikan bahwa Pihak Termohon tidak bersedia memperliatkan kepada kami bukti berupa fikik maupun uang dan bukti lainnya kepada Pemohon untuk diketahui bahwa terlapor telah mengembalikan kerugian Negara atas Tindakan Pidana Korupsinya. Dengan alasan belum ada bukti setoran ke Kas Negara, padahal hari dan tanggal pengembalian adalah hari yang sama. Pemohon mendatangi pihak Termohon selisih waktu kurang lebih 5 jam dari tanggal 19 Juni 2020. Kemudian sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, Pemohon mendatangi pihak Termohon untuk mempertanyakan kembali bukti pengembalian Kerugian Negara tersebut. Namun lagi-lagi Pemohon tidak diberikan bukti penyetoran tersebut dengan alasan bahwa Termohon masih menunggu bukti setoran dari Terlapor atas nama Kepala Desa Tude MORES YANSENS MAU RIBU. Karena Termohon sudah arahkan Terlapor untuk setor ke Dinas Sosial, dan saat itu juga Pemohon langsung mendatangi Dinas Sosial sesuai arahan Termohon. Dalam pertemuan Pemohon saat tatap muka langsung dengan Pihak Dinas Sosial, Pemohon juga bertanya langsung kepada pihak Dinas Sosial ternyata jawaban dari Dinas Sosial bahwa kami juga tidak tahu persoalannya. Untuk kejelasannya Dinas sosial melakukan telfon langsung ke Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial RI di Jakarta, dan komunikasi itu dilakukan langsung oleh Pemohon untuk mempertanyakan, apakah Kasus Raskin yang diselewengkan oleh Terlapor (Kades Tude an. MORES YANSENS MAU RIBU) sudah disetor ke Kas Kementerian Sosial ?, namun Pemohon mendapat jawaban dari Kementerian Sosial bahwa kasus yang sudah di proses dan memperoleh hukum tetap yang dapat di setor ke Kas Negara atau Kas lainnya melalui Risalah Putusan Pengadilan. Setelah itu pihak Dinas Sosial Kabupaten Alor menelfon ke pihak Termohon mengatakan bahwa pihak Pemohon ada di sini, secara lantang/tegas pihak Termohon menyampaikan bahwa jangan jawab dulu karena Pemohon baru bertemu dengan Termohon di sini. Dan Termohon menyatakan bahwa Termohon akan segerah ke Dinas Sosial Kab.Alor. Sebagaimana janji Termohon akan segerah ke Kantor Dinas Sosial maka Pemohon menunggu bersama Pihak Dinas Sosial Kab.Alor di ruangan. Dan hampir satu jam Pemohon bersama pihak Dinas Sosial Kab. Alor menunggu Termohon, ternyata Termohon tidak sempat datang penuh janjiya kepada Dinas Sosial. Sebelum Pemohon kembali, Pemohon diberi nomor oleh Dinas Sosial untuk dapat berkoordinasi selanjutnya. Pada hari yang sama menjelang sore hari, Pemohon berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial melalui telepon, yang intinya Dinas Sosial menyampaikan kepada Pemohon bahwa pihak Dinas sementara berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Masih dalam Proses (**Bukti Rekaman tersedia**).

Sampai pada Tanggal 6 Agustus 2020 Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan: Nomor B/344/VIII/RES.3.1/2020 yang pada intinya Terlapor **Tidak** menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan mengenai Kasus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Beras **Raskin** Desa Tude Tahun 2017. Justru Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tentang Rujukan pada Poin 1 huruf d dan pada poin 2 Tentang **Rastra**, Sementara Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Pemohon laporkan ke-pihak Termohon adalah Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang Beras Raskin Desa Tude Tahun 2017. Dengan demikian SP2HP Nomor: B/344/VIII/RES.3.1/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 dianggap **Cacat Hukum**. (**Bukti Terlampir**).

14. Pihak Termohon dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran Beras **Raskin** Desa Tude Kec. Pantar Tengah, Kab Alor, patut diduga ada **Pembiaran** Termohon kepada Terlapor tanpa batas waktu untuk menyeter kerugian Keuangan Negara, oleh karena sampai dengan Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2020 barulah Terlapor melakukan penyetoran hasil dugaan Tindak Pidana Korupsi ke-Rekening Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, (**Tanpa Bukti dan tanpa jumlah uang**) sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor : B/568/XI/RES.3.1./2020, yang pada intinya menyampaikan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Rastra (Fersi Termohon) pada Desa Tude tahun 2017 **TIDAK DITEMUKAN KERUGIAN NEGARA** karena Kepala Desa Tude sudah mengembalikan kerugian negara tersebut.

15. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor : B/568/XI/ RES.3.1./2020, inipun dianggap **Cacat Hukum** oleh karena Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Pemohon laporkan ke-pihak Termohon adalah Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang Beras Raskin Desa Tude Tahun 2017, **Bukan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang Beras Rastra**.
16. Pihak Termohon melalui surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2 Lid/147.a/XI/RES.3.1/2020, Tanggal 30 November 2020 dengan berani menyatakan bahwa Kasus Rastra Desa Tude Tahun 2017 **TIDAK CUKUP BUKTI; Dianggap Cacat Hukum**. oleh karena Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Pemohon laporkan ke-pihak Termohon adalah Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang Beras Raskin Desa Tude Tahun 2017, **Bukan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang Beras Rastra**. Sementara bukti kongkrit yang telah ada ditangan Termohon terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Beras Raskin Desa Tude Tahun 2017; Sebagaimana Pemohon Laporkan kepada pihak Termohon lebih dari 2 alat bukti yang dijamin Undang-undang adalah :
 - a. Atas perintah Terlapor Kepala Desa Tude an. MORES YANSENS MAU RIBU untuk mengumpulkan dana Partisipasi dari Masyarakat berjumlah Rp. 288.000 per KK x 322 KK : Rp. 92.736.000., (Daftar Terlampir) untuk menebus jata Raskin Tahap I – VI tahun 2017 dengan jumlah 46.980 Kg. Jikalau dihitung berdasarkan perhitungan Dolog untuk jata Raskin Desa Tude tahun 2017 dengan jumlah tebusan Dolog sebanyak : Rp. 75.168.000, dengan demikian maka, dana yang dikumpulkan Masyarakat Desa Tude telah melebihi jata Raskin Desa Tude.
 - b. Sementara waktu pengumpulan dana Masyarakat tersebut mendahului tanggal pendropingan beras Raskin dari Dolog Kalabahi. (Bukti Terlampir). Artinya bahwa jumlah dana dari Masyarakat Desa Tude sudah cukup lebih dari jata beras Raskin yang disediakan Pemerintah. Seharusnya Terlapor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak perlu menjual jatah beras Raskin Desa Tude kepada Kades Bagang ; ini jelas sebagai bukti Negara telah dirugikan dan rakyat diterlantarkan.
- c. Kades Bagang benar-benar telah menguasai jatah beras Raskin Desa Tude sebanyak **15.660 Kg** atas dasar persekongkolan antara Kepala Desa Tude dan Kepala Desa Bagang melalui Berita Acara Konfirmasi Inspektorat Daerah Kabupaten Alor nomor : 02/BA-KONFIRMAS/XII/2019; Tertanggal 4 Desember 2019; yang pada intinya kedua pejabat Negara ini telah merencanakan, melakukan dan menikmati hasil tindakan kejahatannya yang memperkaya diri sendiri. Karena berdasarkan bukti penjelasan kami dalam poin 8 dimana pihak IRDA tidak ada temuan hasil musyawarah mufakat antara Terlapor Kepala Desa Tude an. MORES YANSENS MAU RIBU bersama masyarakat, bahkan Kepala Desa Tude dengan Kepala Desa Bagang maka, patut diduga ada persengkokolan penggelapan beras RASKIN hak masyarakat Desa Tude.
- d. Beras Raskin jatah Desa Tude telah dengan sengaja, sadar dan terencana di pindahtangankan dan atau diperjualbelikan oleh Terlapor Kepala Desa Tude an, MORES YANSENS MAU RIBU kepada Kepala Desa Bagang. Tindakan tersebut jelas merupakan suatu bukti konspirasi bersama para Terlapor telah melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi.
- e. Daftar pengumpulan dana Masyarakat dari masing-masing Wilayah RT (Terlampir).
- f. Uang sebesar Rp. 112.000.000 sebagai bukti Tindak Pidana Korupsi dari Terlapor Kepala Desa Tude an. MORES YANSENS MAU RIBU yang disampaikan Termohon kepada Pemohon pada poin 13 diatas. Jika benar uang yang dikembalikan Tanpa Nilai Nominal dan tanpa bukti yang disetor oleh Kepala Desa Tude ke- Kas Daerah melalui Bank NTT, pada tanggal 10 November 2020, sebagaimana dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, nomor : B/568/XI/RES.3.1./2020 Tertanggal 30 November 2020 dari pihak Termohon yang kami terima pada tanggal 3 Desember 2020. apakah dapat dibenarkan secara hukum bahwa hasil suatu Tindak Pidana Korupsi berupa uang tunai dapat di setor ke Kas Daerah?. Apakah benar menurut penjelasan Termohon bahwa di tanggal 10 November 2020 Terlapor an. MORES YANSENS MAU RIBU telah mengembalikan kerugian Negara ke Kas Daerah melalui Bank NTT? Sedangkan pada tanggal 12 November 2020 Pemohon mendatangi Termohon bertatap muka langsung dengan Termohon di ruangan Termohon mempertanyakan hasil perkembangan proses TPK terbaru saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Disaat itu Pemohon tidak diberitahukan ataupun diperlihatkan oleh Termohon tentang bukti pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah tersebut. Namun termohon menyampaikan kepada Pemohon akan Termohon sampaikan lewat SP2HP nanti. karena kalian punya pemahaman lain dan kalian tidak bisa memaksakan kehendak kalian kepada Termohon karena pemahaman kalian lain aturan lain. Selanjutnya juga Termohon menyampaikan, nanti gelar perkara baru Termohon sampaikan lewat SP2HP nanti. Bahkan Pemohon mempertanyakan kepada Termohon pada saat itu juga, Pemohon sebagai Masyarakat awam yang tidak mengerti Undang-undang mempertanyakan apakah dalam proses penyelidikan kasus ini, apakah Terlapor mengembalikan uang hasil TPK apa Undang-undang nomor berapa, Pasal berapa, Ayat berapa yang menjamin kasus di berhentikan? Namun Pemohon tetap mendapat jawaban dari Termohon bahwa nanti Termohon akan menjelaskan lewat SP2HP setelah gelar perkara nanti. **(Bukti rekaman tanggal 12 November 2020 tersedia);**

17. Lebih aneh lagi bahwa tidak ditemukan kerugian Negara berdasarkan surat penghentian penyelidikan dengan nomor SP2 Lid/147.a/XI/RES.3.1/2020, Tanggal 30 November 2020. Uang apa yang disetor ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi? Adakah kewenangan pihak Termohon **menerima dan menguasai uang** yang patut diduga sebagai hasil kejahatan TPK oleh Terlapor sejak Tanggal 19 Juni 2020 s/d 10 November 2020. dan selanjutnya disetor ke-Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi ?;

Dari uraian Pemohon pada Poin 16 huruf a s/d f dapat dikategorikan sebagai Alat Bukti yang cukup dijamin Undang-undang bahwa Terlapor (Kades Tude) secara terang benderang telah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi Termohon berani keluaran Surat Perintah Penghentian Penyelidikan; Nomor: S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020; Tertanggal 30 November 2020 dengan alasan **TIDAK CUKUP BUKTI**. Yang dipandang Pemohon **Cacat Hukum**.

Perlu Pemohon pertegas hal-hal pokok terkait Beras Subsidi Pemerintah :

1. Saat perbedaan masa pembagiannya.

Raskin didistribusikan di tahun 2017 sementara Rastra sudah ada regulasi terbaru di tahun 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Raskin di Tahun 2017, masih membutuhkan Dana Partisipasi Masyarakat, sebagaimana yang Pemohon jelaskan di atas.
3. Rastra Tahun 2018 dan Tahun 2019, Dalam Ketentuan Pemerintah, tanpa dipungut biaya se-persen-pun dari masyarakat (Gratis) Dan Pendistribusiannya sampai di titik bagi, dan atau di tangan masyarakat penerima. (Bukti Terlampir).

PT TUN : berdasarkan fakta-fakta Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pra-peradilan untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan tindakan termohon menerbitkan SP3 Nomor: S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020 Oleh Termohon adalah tidak sah.
 3. Menyatakan tidak sah segala keputusan penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenan dengan penerbitan SP3 Nomor : S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan penuntutan dan persidangan sesuai aturan hukum yang berlaku.
 5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan terhadap perkara ini dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.
 - Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Negeri Kalabahi yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir sendiri sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor: W26-U12/2/HK.01/II/2021 tertanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Kapasitas pemohon tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam permohonan Praperadilan saudara ARIS ANTONIUS WELL, Cs, tanggal 8 Desember 2020, PEMOHON mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Kalabahi atas nama masyarakat pencari keadilan Desa Tude sebagaimana termuat dalam halaman pertama surat permohonan, selanjutnya pada halaman ke tiga surat permohonan saudara ARIS ANTONIUS WELL, Cs selaku PEMOHON mengatasmakan Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Desa Tude. Dengan kondisi ini, TERMOHON menjadi bertanya apakah TERMOHON melakukan gugatan pra peradilan kepada TERMOHON atas nama masyarakat pencari keadilan Desa Tude ataukah sebagai Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Desa Tude ataukah mewakili perorangan secara individu...?, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas TERMOHON melakukan gugatan praperadilan kepada PEMOHON tidak jelas dan tidak memiliki legal standing yang jelas. Dengan demikian gugatan PEMOHON sudah selayaknya tidak dapat diterima/ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa dalam surat permohonan tanggal 08 Desember 2020, PEMOHON mengajukan praperadilan terhadap penerbitan surat SP3 Nomor : S.Tap / 147/XI/RES.3.1./2020 TPK.. Sebagaimana termuat pada halaman pertama surat permohonan PEMOHON. Perlu kami sampaikan bahwa TERMOHON tidak pernah menerbitkan surat SP3 Nomor : S.Tap /147/XI/RES.3.1./2020 TPK.. dan TERMOHON tidak mengetahui perihal surat SP3 Nomor : S.Tap / 147/XI/RES.3.1./2020 TPK.. yang dimaksudkan PEMOHON, namun demikian benar TERMOHON pernah menerbitkan surat Nomor : S.Tap / 147/XI/RES.3.1./2020. Dengan kondisi demikian, TERMOHON menjadi bertanya tanya, surat manakah yang dipersalkan PEMOHON kepada TERMOHON, apakah surat SP3 Nomor : S.Tap /147/XI/RES.3.1./ 2020 TPK.. ataukah surat SP3 Nomor : S.Tap /147/XI/RES.3.1./2020. Dengan kondisi ini serta oleh karena yang digugat/dipermasalahan pada gugatan ini adalah tentang surat, maka sudah selayaknya gugatan PEMOHON dapat dipandang mengandung cacat formal dan termasuk obscur libel (gugatan kabur /tidak jelas) sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya.
3. Bahwa dasar hukum PEMOHON mengajukan praperadilan terhadap SP3 Nomor : S.Tap /147/XI/RES.3.1./2020 merujuk pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal mana dapat berarti bahwa PEMOHON memahami bahwa untuk dapat mengajukan gugatan Pra Peradilan, pemohon telah mengetahui hal mana saja yang dapat diklasifikasikan sebagai Obyek dari gugatan Praperadilan, serta pada tahapan apa perkara itu dapat diajukan pra peradilan.

Dalam perkembangannya, Obyek Pra Peradilan tidak hanya tentang hal dimaksud diatas, namun diperluas sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yakni penetapan tersangka merupakan salah satu Objek Praperadilan. Bahwa sesuai penjelasan poin 2 diatas, sampai saat ini atau sampai dengan saat diterbitkannya Surat Nomor : S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020, tanggal 30 November 2020, TERMOHON belum melakukan proses penyidikan pada kasus/perkara Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017, dan status penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan. Kondisi penanganan perkara pada tahap penyelidikan ini juga diketahui PEMOHON, dan hal itu dapat diketahui pada surat gugatan PEMOHON poin 16 yang intinya PEMOHON berkeberatan dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP2Lid / 147.a/ XI/RES.3.1./2020 tanggal 30 November 2020.

Pengertian penyelidikan dan penyidikan sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki makna yang sangat berbeda, yakni sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 bahwa pengertian **penyidikan adalah “ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “** dan sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 bahwa pengertian **penyelidikan adalah “ serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “**. Oleh karena secara faktual TERMOHON sampai saat ini atau sampai dengan saat diterbitkannya Surat Nomor : S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020, tanggal 20 November 2020 belum pernah melakukan penyidikan terhadap kasus/perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017, dan perkara masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus penyelidikan, sehingga tindakan yang dilakukan penyelidik adalah menghentikan penyelidikan kasus perkara/kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017 bukan menghentikan penyelidikan kasus, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan pra peradilan yang diajukan PEMOHON kepada TERMOHON ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima, serta gugatan PEMOHON tidak relevan untuk diperiksa lebih lanjut, oleh karena gugatan PEMOHON tidak berdasar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

B. JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh ARIS ANTONIUS WELL, Cs selaku PEMOHON PRAPERADILAN, pada initinya keberatan atas **penerbitan SP3 Nomor: S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020, tanggal 20 November 2020**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017.
2. Bahwa benar kami sedang menangani kasus/perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran Rastra pada Desa Tude tahun 2017. Kasus tersebut masih tahap penyelidikan, dengan terlapor Kepala Desa Tude MORES YANSENS MAURIBU yang dilaporkan secara lisan oleh salah satu Masyarakat Desa Tude an. ARIS ANTONIUS WELL sebagai salah satu PEMOHON PRAPERADILAN, dengan modus operandi bahwa kepala Desa tude sudah menjual beras Rastra jatah Desa Tude pada tahun 2017 kepada Kepala Desa Bagang sebanyak 15.660 Kg. Atas laporan lisan dimaksud Unit Tipidkor Polres Alor menindaklanjutinya dengan membuat Laporan informasi Nomor: LI-R/03/V/2019/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2019, sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran Rastra pada tahun 2017 dimaksud. Selain dilaporkan secara lisan, kasus dimaksud juga dilaporkan secara tertulis oleh sejumlah masyarakat Desa Tude.
3. Bahwa untuk menindak lanjuti laporan Informasi tersebut TERMOHON selaku Penyelidik yang diberi kewenangan oleh Negara sebagaimana tugas pokoknya yang diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, TERMOHON melakukan penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp lidik / 276 / X / RES.3.1. / 2019, tanggal 08 Oktober 2019 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyelidikan Nomor : Sp Lidik / 276.a / VIII / RES.3.1. / 2020, tanggal 19 Agustus 2020 untuk mencari / mengumpulkan keterangan keterangan dengan melakukan interogasi terhadap para pihak terkait dengan kegiatan penyaluran Rastra pada Desa Tude tahun 2017 termasuk meminta keterangan Ahli dari irda kab. Alor serta mengumpulkan barang bukti berupa surat/ dokumen yang terkait dengan penyaluran Rasrta Desa Tude 2017 (bukti terlampir).

4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi / interogasi terhadap pihak-pihak terkait, serta barang bukti berupa surat/ dokumen sehubungan dengan kegiatan penyaluran Rastra pada Desa Tude Tahun 2017, Penyelidik menemukan sejumlah fakta – fakta sehubungan penyelidikan kasus/ perkara dugaan Tindak Pidana korupsi penyaluran Rastra pada Desa Tude tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor : 120 / HK / KEP / 2017 , tanggal 18 April 2017, tentang penetapan Alokasi Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan jumlah penerima manfaat subsidi beras sejahtera di Kabupaten alor tahun 2017, Desa Tude, Kec. Pantar Tengah Kab. Alor mendapat jatah Rastra dari Pemerintah kab. Alor dengan alokasi sebesar 46.980 Kg untuk Rumah tangga sasaran (RTS) 261 KK dengan harga tebus/Kg sebesar Rp. 1.600,-
- b. Pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di aula kantor Camat Pantar Tengah dilaksanakan kegiatan rapat yang dihadiri Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa dan para Bendahara Desa se Kec. Pantar Tengah, pelaksanaan kegiatan rapat berdasarkan surat Nomor: K-PT.005/165/2017, tanggal 30 Oktober 2017, perihal Rapat Evaluasi penggunaan Dana Desa tahap I dan II. Pada kegiatan rapat dimaksud hanya kepala Desa Tude yang tidak hadir.
- c. Berdasarkan keterangan Camat Pantar Tengah pada saat rapat sebagaimana poin b diatas, Camat Pantar Tengah menghimbau kepada seluruh yang hadir pada saat itu agar yang belum merealisasikan Rastra segera melakukan realisasi, selain saat itu Camat Pantar Tengah juga menyampaikan jika ada Desa yang mengalami hambatan maka segera koordinasikan dengan Camat Pantar Tengah. Selanjutnya secara khusus Camat Pantar Tengah menyampaikan kepada Ketua BPD Desa Tude untuk Kepala Desa Tude segera merealisasi beras Rastra yang belum di realisasi, hingga sekira 2 minggu setelah penyampaian itu Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tude melalui telepon (HP) melaporkan bahwa beras rastra Desa Tude telah direalisasikan.

- d. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Bagang bahwa Camat Pantar Tengah pada saat rapat sebagaimana poin b diatas juga menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa yang hadir bahwa terkait pengambilan alokasi beras rastra, masyarakat Desa Tude tidak semua mengumpulkan uang tebus beras, sehingga apabila mereka tidak ambil beras itu maka nantinya akan dapat menghilangkan jatah beras rasta mereka ditahun depan, oleh karena itu agar Kepala Desa dapat membantu Desa Tude supaya jatah mereka jangan hilang.
- e. Selanjutnya Kepala Desa Bagang datang menghampiri MAHALALEL LAMAKOLY Ketua BPD Desa Tude menyampaikan bahasa “saya dapat itu beras saya bantu”, kemudian MAHALALEL LAMAKOLY Ketua BPD Desa Tude menjawabnya “saya bukan urus itu beras nanti urusan dengan pemerintah Desa.
- f. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2017 MAHALALEL LAMAKOLY Ketua BPD Desa Tude menyampaikan kepada Sekretaris Desa Tude DANIEL LAMMA KOLY dan kaur Pemerintah YOHANIS BLEBUR “pesan Camat Pantar Tengah agar segera merealisasi rastra 2017”.
- g. Sekitar awal bulan Desember tahun 2017 DANIEL LAMMA KOLY selaku Sekretaris Desa Tude mendapat perintah dari kepala Desa Tude untuk melakukan pungutan Harga Tebus Rastra (HTR) kepada masing-masing Kepala Keluarga yang ada di Desa Tude untuk sebanyak 4 tahap rastra (bukan sebanyak 6 tahap) dengan masing-masing KK mengumpulkan uang sebanyak 288.000,-, dengan rincian per/Kg sebesar Rp 3.000, sehingga setiap KK akan mendapat beras 96 Kg.
- h. Selanjutnya pada awal bulan Desember 2017, DANIEL LAMMA KOLY mengumumkan perintah dari Kepala Desa Tude setelah kegiatan ibadah hari Minggu di gereja bahwa masyarakat agar segera mengumpulkan atau menyeter uang rastra untuk tahun 2017 ini, setelah pengumuman tersebut para RT yang ada di Desa Tude melakukan pungutan kepada setiap warganya masing-masing, setelah para RT yang ada di Desa Tude mengumpulkan uang HTR Rastra tahun 2017 uang tersebut di serahkan kepada sekretaris Desa Tude DANIEL LAMMA KOLY.
- i. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 DANIEL LAMMA KOLY berangkat ke Kalabahi untuk menyeter HTR yang telah terkumpul, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2017 saudara SEMUEL YOHANIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLEGUR datang mengunjungi DANIEL LAMMA KOLY dan menyampaikan bahwa Kepala Desa Tude ada telpon saudara SEMUEL YOHANIS BLEGUR, agar DANIEL LAMMA KOLY bersama saudara SEMUEL YOHANIS BLEGUR pergi menemui Kepala Desa Tude di kosnya Kepala Desa Tude yang berada di Beldang, kemudian DANIEL LAMMA KOLY bersama SEMUEL YOHANIS BLEGUR pergi ke kosnya Kepala Desa Tude, sesampainya di kos-kosan Kepala Desa Tude, DANIEL LAMMA KOLY bersama SEMUEL YOHANIS BLEGUR dan Kepala Desa Tude pergi ke kantor Bulog kalabahi untuk melakukan penyetoran HTR.

- j. Setelah tiba di kantor bulog Kalabahi DANIEL LAMMA KOLY menyetor HTR kepada pihak bulog yang di dampingi oleh Kepala Desa Tude dan SEMUEL YOHANIS BLEGUR, namun uangnya tidak mencukupi, namun pihak Bulog menyampaikan kepada DANIEL LAMMA KOLY ada uang teranspor sebesar Rp 7.516.800, selanjutnya uang digunakan untuk mengenapi kekurangan HTR yang di kumpul oleh masing-masing KK untuk menebus Rastra Desa Tude tahun 2017 sebanyak 4 tahap pada kantor bulog Kalabahi selanjutnya Pada tanggal 15 Desember 2017 DANIEL LAMMA KOLY kembali pulang ke Desa Tude.
- k. Selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian Kepala Desa Bagang pergi kerumah Kepala Desa Tude di rumahnya sekitar jam 10.00 wita, pada saat Kepala Desa Bagang bertemu dengan Kepala Desa Tude, Kepala Desa Bagang menyampaikan "ini kita ada rapat dibawah ini bapak camat ada kasih informasi menyampaikan bahwa jatah beras rastra di Desa Tude ini belum dapat keluar sementara sudah mau abis tutup tahun, maka bapak camat minta bantuan kepada Sembilan desa untuk bantu makanya saya datang ke bapa Desa ini".
- l. Selanjutnya Kepala Desa Tude mengatakan kepada Kepala Desa Bagang iya nanti baru kita lihat adik dan selanjutnya Kepala Desa Bagang mengatakan kepada Kepala Desa Tude oke nanti saya tunggu informasi dan setelah itu Kepala Desa Bagang pamit pulang.
- m. Pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 11.30 wita, Kepala Desa Bagang sedang berada di Kalabahi, pada saat itu Kepala Desa Tude menelpon Kepala Desa Bagang dengan mengatakan "bantu saya dulu yang itu hari adik naik omong di Tude" kemudian Kepala Desa Bagang menjawabnya "ini saya mau pergi sholat Jumat" kemudian Kepala Desa Tude menjawab "datang cepat-cepat dulu di kos saya di Beldang" selanjutnya Kepala Desa Bagang menjawab "iya", selanjutnya Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagang menuju kosnya Kepala Desa Tude yang berda di Beldang, sesampainya di kos Kepala Desa Tude Kepala Desa Bagang bertemu dengan Kepala Desa Tude dan Kepala Desa Tude menyampaikan kepada Kepala Desa Bagang “adik bantu saya dulu, keluarga diatas ini, tahun depan bisa jadi mereka punya jatah hilang jadi bantu dulu 2 tahap” kemudian Kepala Desa Bagang bertanya kepada Kepala Desa Tude “berapa jumlah kilonya” Kepala Desa Tude menjawabnya “ 15 ton lebih jadi dikali RP 1.600, sama dengan Rp 25.000.000. Kepala Desa Bagang menjawabnya “saya pulang dulu untuk pergi Sholat Jumat, habis sholat Jumat baru kita ketemu”.

- n. Selanjutnya Kepala Desa Bagang pulang ke kosnya untuk persiapan sholat Jumat, sekitar jam 14.00 wita selesai sholat Jumat, Kepala Desa Tude menelpon Kepala Desa Bagang mengatakan “saya sudah di Bulog jadi adek datang sudah” Kepala Desa bagang menjawab “iya” dan selanjutnya Kepala Desa Bagang pergi ke Bulog kalabahi, sesampainya di kantor Bulog Kalabahi Kepala Desa Bagang bertemu dengan Kepala Desa Tude dengan Pak LEXI selaku staf kantor Bulog Kalabahi, kemudian Kepala Desa Tude mengatakan kepada Kepala Desa Bagang “yang kita omong itu kasih sudah, kasih langsung di pegawai Bulog” selanjutnya Kepala Desa Bagang memberikan uang kepada pegawai Bulog sebesar Rp25.056.000, kemudian staf bulog atas nama LEXI mengatakan kepada Kepala Desa Bagang dan Kepala Desa Tude “selamat sudah masyarakat Desa Tude tahun depan tidak akan hilang mereka punya jatah, biar beras ini belum ambil tapi sudah dinyatakan lunas karena sudah terdaftar di aplikasi laporan ke pusat, setelah mengatakan demikian Kepala Desa bagang dan kepala Desa Tude langsung pamit ke kosnya masing-masing.
- o. Selanjutnya sekitar tanggal 1 Februari 2018 sekitar jam 10.00 wita Kepala Desa Bagang pergi ke rumah Kepala Desa Tude yang berada di Desa Tude dan pada saat di sana kepala Desa Bagang bertemu dengan Kepala Desa Tude dan menanyakan kapan pengambilan beras rastra milik Desa Tude yang sudah di beli Kepala Desa Bagang, yang ketika itu ada datang sekretaris Desa Tude dan Kaur Pemerintah Desa Tude, kemudian Kepala Desa Tude mengatakan “nanti saksi suruh Sekretaris Desa Tude naik ko kasih keluar beras” setelah itu Kepala Desa Bagang kembali pulang.
- p. Selanjutnya Kepala Desa Tude memerintahkan Sekretaris Desa Tude dan Kaur Pemerintah Desa Tude untuk membuat surat rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan beras ratsra desa Tude di Bulog, kemudian kaur pemerintah membuat surat rekomendasi Nomor : Pemdes.021 / DT / 012 / II / 2018, tanggal 02 Februari 2018 tanda tangan kepala Desa Tude MORES YANSENS MAU RIBU.

- q. Pada tanggal 02 Februari 2018 DANIEL LAMMA KOLY bersama SEMUEL YOHANIS BLEGUR pergi ke Kalabahi untuk mengambil beras rastra jatah Desa Tude di kantor Bulog Kalabahi, sesampainya di Kalabahi DANIEL LAMMA KOLY bersama SEMUEL YOHANIS BLEGUR langsung ke bulog Kalabahi dan koordinasi tentang pengambilan beras Rastra Desa Tude tahun 2017.
- r. Pada tanggal 02 Februari 2018 juga DANIEL LAMMA KOLY bersama SEMUEL YOHANIS BLEGUR mengeluarkan jatah rastra Desa Tude tahun 2017 sebanyak 2 tahap atau sebanyak 15.660Kg, selanjutnya pihak Bulog mengantar ke titik distribusi yaitu pelabuhan Kalabahi (Dulionong), tiba-tiba Kepala Desa Bagang datang mengampiri DANIEL LAMMA KOLY bersama SEMUEL YOHANIS BLEGUR dan menyampaikan kepada DANIEL LAMMA KOLY dan SEMUEL YOHANIS BLEGUR "ini untuk 2 tahap ini adalah bagian saya karena saya sudah bayar" DANIEL LAMMA KOLY dan SEMUEL YOHANIS BLEGUR diam saja, karena DANIEL LAMMA KOLY beranggapan pada saat mau buat rekomendasi pengeluaran beras rastra Kepala Desa Tude dan Kepala Desa Bagang bertemu di pondok milik Kepala Desa Tude yang berada di Desa Tude.
- s. Selanjutnya keesokan harinya Kepala Desa Bagang SUDIRMAN ALI memuat beras tersebut menggunakan perahu motor penumpang yang menuju Kangge namun di sewa untuk muat beras turun di pelabuhan Desa bagang dengan sewa buruh di pelabuhan Dulionong sebesar Rp 1.500.000 dan sewa perahu motor sebesar Rp 3.000.000, setelah sampai di Desa Bagang, Kepala Desa Bagang menyewa buruh lagi dengan per ton sebesar Rp 65.000 total semuanya sekitar Rp 975.000,-.
- t. Selanjutnya Kepala Desa Bagang menjual beras tersebut kepada warga bagang dan ada juga di luar masyarakat Bagang dan beras tersebut di jual per Kg dengan harga Rp 5.000,- s/d Rp 7.000, Kepala Desa bagang menjualnya beras tersebut harganya tidak merata.
- u. Pada tanggal 14 Februari 2018 DANIEL LAMMA KOLY bersama SEMUEL YOHANIS BLEGUR mengeluarkan beras rastra Desa Tude tahun 2017 sebanyak 4 tahap atau sebanyak 31.320 Kg, selanjutnya pihak Bulog mengantar beras ratsra tersebut ke Pelabuhan Dulionong dan kemudian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angkut menggunakan perahu motor jurusan Marica dan perahu motor jurusan Puntaru untuk di bawa ke Desa Tude.
- v. Biaya transportasi angkut beras rastra tersebut ke Desa Tude menggunakan uang saudara SEMUEL YOHANIS BLEGUR, karena masyarakat ada yang belum mengumpulkan uang HTR.
- w. Setelah beras sampai di Desa Tude selanjutnya langsung di bagikan kepada masing-masing KK yang sudah mengumpulkan HTR di Pelabuhan Puntaru dan ada juga yang datang baru menyetorkan HTRnya di pelabuhan kepada saudara SEMUEL YOHANIS BLEGUR dan sisa beras ratsra yang belum terjual masih ada sekitar 7 karung dengan ukuran 20 Kg di gudang yang ada di pasar Puntaru.
- x. ANSAR LEKI dan MUJAFAR (pihak Bulog) Kalabahi menerangkan bahwa harga penjualan beras kualitas premium PSO untuk kebutuhan di luar penugasan pemerintah ditetapkan sebesar Rp 8.725,-/Kg sesuai dengan Faksimili dalam negeri Nomor F-460 / DO302/16022017, tanggal 16 Februari 2017.
- y. Drs. HUSEN ZAINAL HAMZAH (Ahli) dari Irda Kab. Alor menerangkan dalam Klarifikasinya bahwa kerugian dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Rastra pada Desa Tude tahun 2017 yaitu sebesar Rp 111.577.500,- ini di dapatkan dari harga tebus yang di tanggung oleh masing-masing KK sebesar Rp 1.600 di kurangi dengan penjualan beras kualitas premium PSO untuk kebutuhan di luar penugasan pemerintah ditetapkan sebesar Rp 8.725,-/Kg sesuai dengan Faksimili dalam negeri Nomor F-460 / DO302/16022017, tanggal 16 Februari 2017 sama dengan Rp 7.125,-.
- z. Pada tanggal 19 Juni 2019 jam 08.00 wita Kepala Desa Tude datang membawa uang sebesar Rp 112.000.000 untuk tujuan mengembalikan Indikasi kerugian negara dalam perkara dimaksud, dan saat itu Kepala Desa Tude menyampaikan kepada penyelidik bahwa Kepala Desa Tude tidak mengetahui mekanisme / proses penyetorannya seperti apa, sehingga Kepala Desa Tude memohon bantuan penyelidik untuk bersama-sama mengkoordinasikannya kepada pihak pihak terkait, dan sambil menyampaikan untuk sementara uang tersebut dititipkan ke penyelidik demi keamanan uang tersebut.
- aa. Dari hasil kordinasi dengan Pihak Dinas Sosial Kab. Alor, BKAD Kab. Alor termasuk kordinasi per telfon dengan Pihak Kemensos RI di Jakarta bahwa kode akun beras rastra sudah tidak ada lagi akibat tidak adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program beras rastra, sehingga mengakibatkan kode akun kegiatan atau kode billing penyetoran tidak tersedia, dan hal ini menjadi hambatan bagi Kades Tude.

- bb. Atas kondisi sebagaimana poin aa tersebut, selanjutnya dilakukan koordinasi kembali dan hasil koordinasi dengan pihak BKAD Kab. Alor, indikasi kerugian dugaan TPK penyaluran Rastra yang ditemukan dalam kegiatan penyelidikan tersebut, disetorkan ke Kas Daerah untuk selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara apabila sudah solusi tentang penyetoran kerugian negara atau apabila sudah tersedia kode Billing yang bisa menampung uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
- cc. Pada tanggal 10 November 2020 Kepala Desa Tude mengambil kembali uang yang di titipkan oleh Kepala Desa Tude di penyelidik sebesar Rp 112.000.000,- (bukti terlampir), dan selanjutnya pada tanggal yang sama yakni tanggal 10 November 2020 Kepala Desa Tude menyetor indikasi kerugian negara pada kasus/ perkara tersebut sebesar Rp 111.577.500,- ke Kas Kaerah kab. Alor melalui rek 013.01.04.000058-5 atas nama BUD/PAD Bank NTT Cabang Kalabahi. (bukti terlampir).
5. Bahwa dalam surat permohonan tanggal 08 Desember 2020, pada poin 9 dan poin 14 yang intinya PEMOHON menyatakan bahwa ada pembiaran atau pengistimewaan terhadap terlapor Kepala Desa Tude dan RT. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017 masih dalam tahap penyelidikan. Hal mana status penanganan perkara ini juga diketahui Kondisi penanganan perkara pada tahap penyelidikan oleh PEMOHON, dan hal itu dapat diketahui pada surat gugatan PEMOHON poin 16 yang intinya PEMOHON berkeberatan dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP2Lid / 147.a/ XI/RES.3.1./2020 tanggal 30 November 2020. Dalam rangka penyelidikan, penyelidik diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain juga merujuk Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana diatur tentang mekanisme proses kegiatan penyelidikan suatu tindak pidana, termasuk melakukan pulbaket/ mengumpulkan keterangan dan barang bukti sesuai kewenangan penyelidik. Pada tahapan pengumpulan keterangan, penyelidik dimungkinkan melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait untuk didengar keterangannya, dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan ini penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan terhadap pihak yang diundang atas tidak hadirnya pihak yang diundang diklasifikasi dalam rangka interogasi. Sehingga alasan pembiaran yang didalilkan PEMOHON tidak berdasarkan hukum dan tujuan yang mengada ada.

6. Bahwa dalam surat permohonan tanggal 08 Desember 2020, pada poin 10 yang intinya PEMOHON menyatakan bahwa TERMOHON lebih percaya kepada terlapor yang tidak mempunyai data dukung dibandingkan dengan pemohon yang mempunyai data dukung yang lengkap. Dalil dalil yang dinyatakan PEMOHON sangatlah keliru dan tidak beralasan oleh karena dalam rangka penyelidikan, penyelidik mendapatkan barang bukti surat/ dokumen yang terkait dengan penyaluran rasta 2017 dari pihak pihak terkait seperti dari pihak Kantor Cabang Pembantu Bulog Kalabahi, pihak dari Bagian Ekonomi Setda Kab. Alor, serta RT Desa Tude (bukti terlampir) sebagai pihak yang terkait dengan kegiatan penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017, sehingga dalil PEMOHON tidaklah berdasarkan hukum.
7. Bahwa dalam surat permohonan tanggal 08 Desember 2020, pada poin 11 dan poin 16 intinya PEMOHON menyatakan bahwa pemungutan biaya partisipasi masyarakat untuk pendistribusian beras raskin Desa Tude dilakukan untuk sebanyak 6 tahap, namun berdasarkan hasil interogasi dan surat/ dokumen pendukung terkait (bukti surat/ dokumen dan bukti keterangan terlampir) diketahui bahwa pengumpulan uang untuk harga tebus rastra (HTR) Desa Tude tahun 2017 hanya untuk 4 tahap, dimana harga tebus 1 Kg disekapati sebesar Rp. 3.000,- berdasarkan kesepakatan lisan masyarakat Desa Tude. Kelebihan pemungutan sebesar Rp. 1.400,-/ 1 Kgnya merupakan biaya akomodasi dan biaya angkutan yang ditimbulkan akibat pendropingan rastra dari Pelabuhan Laut Dulionong Kalabahi yang merupakan Titik Distribusi yang ditetapkan Kantor Pembantu Cabang Bulog Kalabahi ke Titik Bagi yaitu di Desa Tude dengan menggunakan sarana angkutan laut ke wilayah Desa Tude yang terletak di Kec. Pantar Tengah, Kab. Alor. Dengan demikian apa yang didalilkan PEMOHON tidak berdasarkan fakta dan terkesan tendensius.
8. Dalam poin 13 surat permohonan tanggal 08 Desember 2020, PEMOHON pada intinya mempersoalkan bukti penyeteroran kerugian keuangan negara pada perkara dugaan Tindak Pidana korupsi penyaluran Rastra pada Desa Tude tahun 2017. Perlu TERMOHON sampaikan bahwa benar pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2020 jam 08.00 wita Kepala Desa Tude datang membawa uang sebesar Rp 112.000.000,- untuk tujuan mengembalikan Indikasi kerugian negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017, dan saat itu Kepala Desa Tude menyampaikan kepada penyelidik bahwa Kepala Desa Tude tidak mengetahui mekanisme / proses penyetorannya seperti apa, sehingga Kepala Desa Tude memohon bantuan penyelidik untuk bersama-sama mengkoordinasikannya mekanisme penyetoran ke kas negara kepada pihak pihak terkait, dan sambil Kepala Desa Tude menyampaikan agar uang pengembalian kerugian negara tersebut dititipkan ke penyelidik demi keamanannya. Atas permintaan Kepala Desa Tude terkait penitipan uang pengembalian kerugian negara serta dengan merujuk kewenangan penyelidik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, penyelidik melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan menerima titipan uang pengembalian kerugian negara sebagai bentuk penyelamatan sementara atas kerugian keuangan negara yang terjadi, serta sebagai bentuk aset recovery yang sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini.

Dari hasil kordinasi dengan Pihak Dinas Sosial Kab. Alor, BKAD Kab. Alor termasuk kordinasi per telfon dengan Pihak Kemensos RI di Jakarta bahwa kode akun beras rastra sudah tidak ada lagi akibat tidak adanya program beras rastra, sehingga mengakibatkan kode akun kegiatan atau kode billing penyetoran tidak tersedia, dan hal ini menjadi hambatan bagi Kades Tude atau pihak terkait dalam penyetoran kerugian keuangan negara dimaksud, yang berakibat waktu penitipan uang kerugian negara pada penyelidik menjadi lebih panjang. Atas kondisi itu penyelidik melaksanakan kordinasi kembali dan hasil koordinasi dengan pihak BKAD Kab. Alor, indikasi kerugian dugaan TPK penyaluran Rastra yang ditemukan dalam kegiatan penyelidikan tersebut, disetorkan ke Kas Daerah untuk selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara apabila sudah ada solusi tentang penyetoran kerugian negara atau apabila sudah tersedia kode Billing yang bisa menampung uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hingga pada tanggal 10 November 2020 Kepala Desa Tude menyetor indikasi kerugian negara pada perkara/kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017 sebesar Rp 111.577.500,- ke Kas Kaerah Kab. Alor melalui rek 013.01.04.000058-5 atas nama BUD/PAD Bank NTT Cabang Kalabahi. (bukti terlampir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penitipan uang oleh Kepala Desa Tude sebesar Rp 112.000.000,- bukan dilakukan atas inisiatif penyelidik, dan hal itu didasari dari adanya itikad baik dari Kades Tude yang telah menyadari kekeliruannya dan beritikad baik untuk mengembalikan kerugian negara sehingga dengan merujuk pada asas hukum “ ultimum remedium “ atau dengan istilah proses pidana dilakukan sebagai upaya terakhir, selain dari perspektif pemenuhan unsur pidana korupsi yang sudah tidak terpenuhi lagi akibat pengembalian kerugian negara yang dilakukan pada tahap penyelidikan perkara, maka tindakan TERMOHON untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017 adalah tindakan yang sudah tepat dan sesuai mekanisme yang berlaku.

9. Dalam poin 13 surat permohonan tanggal 08 Desember 2020, PEMOHON pada intinya mempersoalkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/344/VIII/RES.3.1./2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dipandang PEMOHON cacat hukum. Perlu kami sampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/344/VIII/RES.3.1./2020 tanggal 6 Agustus 2020 merupakan sarana pemberian informasi kepada pelapor/ pihak yang dianggap dirugikan terhadap perkembangan penanganan kasus/perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017, selain sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian, dalil dari PEMOHON yang menyatakan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor: B/344/VIII/RES.3.1./2020 tanggal 6 Agustus 2020 cacat hukum adalah tidak berdasarkan hukum.
10. Bahwa guna terwujudnya akuntabilitas serta transparansi pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan dalam penanganan kasus/perkara tindak pidana oleh Penyidik Polri, maka Penyidik Polri melakukan kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Penyidik atau Penyidik Polri dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana juga berpedoman pada ketentuan lain yang berlaku yakni Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana diatur tentang mekanisme proses kegiatan penyelidikan suatu tindak pidana. Kegiatan penyelidikan ini dimulai dari adanya laporan/ pengaduan dari masyarakat, penerbitan surat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, dan seterusnya sampai dengan penyelidik membuat hasil penyelidikannya secara tertulis dan melaporkannya kepada penyidik. Atas laporan tertulis dari petugas penyelidik kepada Penyidik maka penyelidik menindak lanjutinya dengan melaksanakan gelar perkara untuk mengetahui apakah sebuah kasus/perkara yang dilakukan penyelidikan itu ditemukan tindak pidana atau tidak, dan apabila pada gelar perkara telah disimpulkan bahwa kasus/ perkara yang dilakukan penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana maka penyelidik menindaklanjutinya dengan membuat administrasi penghentian Penyelidikan dengan merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor : SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan administrasi penghentian penyelidikan ditandatangani penyidik.

11. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelidikan oleh penyelidik sehubungan dengan penyelidikan perkara/kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017, penyelidik telah menyampaikan laporan hasil penyelidikan kasus dimaksud kepada Penyidik, dan sebagai tindaklanjutnya telah dilaksanakan gelar perkara hasil penyelidikan dengan merujuk pasal 8 dan pasal 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dari hasil penyelidikan yang diungkapkan pada gelar perkara, terungkap bahwa kasus/ perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017 tidak lagi memenuhi salah satu unsur pasal yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, dimana telah terjadi pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 111.577.500,- (bukti terlampir) sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara/kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017 tidak memenuhi salah satu unsur pidana korupsi sehingga tidak dapat ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Dengan kondisi bahwa perkara/kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017 tidak dapat ditingkatkan statusnya ke penyidikan, maka berdasarkan kesepakatan para peserta gelar perkara, pimpinan gelar perkara merekomendasikan untuk perkara/kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude tahun 2017 dihentikan penyelidikannya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor : SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan. Atas rekomendasi itu, guna memberikan kepastian hukum atas perkara/kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Desa Tude tahun 2017 serta sebagai tindak lanjut hasil gelar perkara kemudian diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP2Lid / 147.a/ XI/RES.3.1./2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor : S.Tap / 147 / XI / RES.3.1./2020, tanggal 30 November 2020 dan telah disampaikan kepada TERMOHON melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/568/XI/RES.3.1./2020 sebagaimana amanat angka 3 ke 3) c) Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor : SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

12. Bahwa pada poin 13, 14 dan 15 alasan pengajuan praperadilan PEMOHON pada intinya adalah tentang nomenklatur nama bantuan Raskin dengan Rastra, selanjutnya PEMOHON menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor : B/568/XI/RES.3.1./2020 cacat hukum oleh karena PEMOHON beranggapan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan kepada TERMOHON adalah tentang Beras Raskin Desa Tude Tahun 2017. Perlu TERMOHON sampaikan bahwa pada tahun 2017 nomenklatur beras miskin (raskin) sudah dihapus dan dirubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra) berdasarkan Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor : 120 / HK / KEP / 2017 dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) untuk keluarga penerima manfaat subsidi beras sejahtera Tahun 2017, serta hal itu juga didukung berdasarkan keterangan pihak dari Kantor Cabang Pembantu Bulog Kalabahi, yang menerangkan bahwa nomenklatur beras miskin (raskin) tahun 2017 sudah dihapus dan dirubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra). Oleh karena itu apa yang diilkan PEMOHON terhadap TERMOHON terkesan mengada ada dan tidak berdasar hukum.

13. Hal-hal yang tidak kami tanggapi dalam jawaban ini, bukan berarti TERMOHON mengakui kebenaran dalil PEMOHON, tetapi TERMOHON dengan tegas menolak dan tidak menerima dalil tersebut kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON.

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan yang mulia Hakim Praperadilan untuk memutuskan sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima/ mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan Praperadilan ini.
- b. Dalam pokok perkara
 1. Menyatakan Hukum, menolak permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruh atau tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan Hukum, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP2Lid / 147.a/ XI/RES.3.1./2020 tanggal 30 November 2020, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 147 / XI / RES.3.1./2020, tanggal 30 November 2020, Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor : B/344/VIII/RES.3.1./2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor: B/568/XI/RES.3.1./2020 tanggal 30 November 2020 yang di terbitkan oleh Polres Alor adalah SAH.
 3. Menyatakan Hukum bahwa penghentian penyelidikan kasus/perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran RASTRA pada Desa Tude Tahun 2017 adalah sah menurut hukum.
 4. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan Praperadilan ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan oleh karenanya, Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi surat perintah penghentian penyelidikan Nomor: SP2 Lid/147.a/XI/RES 3.1/20202 tanggal 30 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi surat ketetapan tentang penghentian penyelidikan Nomor: S.Tap/147/XI/RES.3.1/2020 tanggal 30 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi nama-nama penerima RASKIN Desa Tude Tahun 2017 Tahap1-4, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa Tude Tahun Anggaran 2013-2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli surat rekomendasi nomor: Pemdes.021/DT/012/II/2018 tanggal 02 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi rincian biaya transportasi tanggal 07 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan anggota masyarakat Desa Tude, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan Nomor: 04.004/Spb/BPD-DT/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal pemberitahuan untuk penyerahan LKPJ Kepala Desa Tude, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan Nomor: 02/PSM/DT/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal pernyataan sikap masyarakat Desa Tude, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan Nomor: B/344/VIII/RES.3.1/2020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-10;
11. Fotokopi berita acara konfirmasi Nomor: 02/BA-KONFIRMASI/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi pedoman umum subsidi pangan (RASTRA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotokopi surat pemberitahuan Nomor: B/568/RES.3.1/2020 tanggal 30 November 2020 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Ahmat Sama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan perhomonan pra peradilan kepada Kapolres Alor karena adanya persoalan jatah raskin yang dijual oleh Kepala Desa Tude ke Kepala Desa Bagang dan hal tersebut saksi ketahui pada saat Para Pemohon meminta kesediaan saksi untuk menjadi saksi di pengadilan;
 - Bahwa Saksi tahu ada persoalan jatah raskin Desa Tude karena Para Pemohon dan anggota Polres Alor atas nama Ibrahim Usman pernah datang ke saksi pada tahun 2018 untuk mengambil data mengenai pengangkutan jatah raskin Desa Tude;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta data jatah raskin Desa Tude kepada saksi karena menurut keterangan Pemohon Aris Antonius Well, Kepala Desa Tude ada menjual jatah raskin Desa Tude ke Kepala Desa Bagang dan raskin yang dimaksud adalah raskin yang saksi dan buruh lainnya bongkar dan angkut di pelabuhan Bagang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala buruh di pelabuhan Bagang;
- Bahwa data-data yang diminta Para Pemohon dan anggota Polres Alor diantaranya mengenai waktu pembongkaran dan pengangkutan raskin di pelabuhan, jumlah raskin dan tujuan beras tersebut diangkut;
- Bahwa pada saat itu anggota Polres Alor yang meminta data kepada saksi adalah Ibrahim Usman dan anggota lain yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa awalnya hingga saksi dan buruh pelabuhan Bagang lainnya membongkar dan mengangkut jatah raskin Desa Tude yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018, Kepala Desa Bagang atas nama Sudriman Ali menyuruh saksi dan sekitar 20 (dua puluh) buruh lainnya membongkar dan mengangkut beras sebanyak 15.000 (lima belas ribu) ton yang dikirim dari pelabuhan Kalabahi ke pelabuhan Bagang yang selanjutnya diangkut ke rumah Kepala Desa Bagang yang beralamat di RT.001/RW.001, Dusun I, Desa Bagang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor. Pada saat itu saksi membuat kesepakatan dengan Kepala Desa Bagang mengenai biaya bongkar dan angkut beras tersebut yaitu Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)/ton. Selanjutnya saksi bersama buruh lainnya mengangkut beras tersebut pada hari itu juga dimulai dari sekitar setelah waktu sholat jumat sampai dengan pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengirim beras tersebut;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa Bagang tidak menjelaskan alasan jatah raskin Desa Tude dijual ke Desa Bagang;
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang disampaikan Kepala Desa Bagang saat itu bahwa beras yang akan kami bongkar dan angkut saat itu sebanyak 15.000 (lima belas ribu) ton seluruhnya adalah jatah raskin Desa Tude;
- Bahwa Saksi tidak tahu beras yang diangkut berasal dari mana karena pada saat itu Kepala Desa Bagang hanya menyampaikan bahwa beras tersebut adalah jatah raskin Desa Tude yang dibeli dari Kepala Desa Tude dan selanjutnya akan dijual ke Baranusa, masyarakat dan beberapa kios di Desa Bagang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masyarakat Desa Tude sudah mendapat jatah raskin atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi mengenai hilangnya jatah raskin masyarakat Desa Tude dari juragan kapal motor senang hati yang memuat beras tersebut dari pelabuhan Kalabahi ke pelabuhan Bagang sekitar 1 (satu) bulan setelah pengangkutan beras tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah jatah raskin masyarakat Desa Tude yang hilang serta pada tahap ke berapa raskin tersebut hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyaluran raskin ke Desa Tude;
- Bahwa setahu saksi program raskin berasal dari pemerintah pusat/lembaga sosial yang disalurkan ke masyarakat yang tergolong kepala keluarga (KK) miskin;
- Bahwa Saksi sebagai masyarakat Desa Bagang sekaligus perangkat desa mendapat jatah raskin;
- Bahwa di Desa Bagang masing-masing kepala keluarga miskin mendapat jatah raskin sekitar 45 (empat puluh lima) kg dengan menebus raskin tersebut seharga Rp2.000,00/kg dengan 1 (satu) kali penyeteroran dan harga tersebut merupakan kesepakatan bersama masyarakat Desa Bagang;
- Bahwa Di Desa Bagang dalam 1 (satu) tahun jatah raskin dibagi sebanyak 3 (tiga) tahap;
- Bahwa Setahu saksi beras sebanyak 15.000 (lima belas ribu) ton yang kami diangkut adalah jatah raskin Desa Tude tahap ke 1 dan 2;
- Bahwa Yang mengambil data terkait masalah raskin Desa Tude terlebih dahulu adalah Pemohon Aris Antonius Well;
- Bahwa Pada saat anggota Polres Alor atas nama Ibrahim Usman datang mengambil data di rumah saksi, sebelumnya ia menyampaikan identitas serta kepentingannya yaitu terkait masalah raskin Desa Tude yang dijual oleh Kepala Desa Tude ke Kepala Desa Bagang;
- Bahwa Anggota Polres Alor mengambil data di rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat mengambil data, anggota Polres Alor mencatat hal-hal yang ditanyakan kepada saksi;
- Bahwa Pada saat pengambilan data, anggota Polres Alor tidak meminta bukti catatan pengangkutan beras tetapi hanya keterangan saja yang diambil
- Bahwa Alasan anggota Polres Alor dan Pemohon meminta data kepada saksi karena saksi adalah kepala buruh yang bertanggung jawab atas pengangkutan beras yang merupakan jatah raskin Desa Tude dan dalam rangka penyelidikan terkait laporan dari masyarakat Desa Tude tentang dugaan penggelapan jatah raskin oleh Kepala Desa Tude;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat mengambil data Pemohon Aris Antonius Well hanya mengambil data saja dan tidak menyampaikan hal terkait laporan polisi.
- Bahwa Saksi tidak tahu informasi mengenai laporan Kepala Desa Tude ke Camat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tahap program jatah raskin Desa Tude tahun 2017.
- Bahwa Pada saat pertemuan mengenai program raskin desa, Camat menyampaikan tahap program raskin bagi desa-desa namun saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran tebusan jatah raskin Desa Tude;
- Bahwa Menurut informasi yang disampaikan Camat bahwa jika pembayaran tebusan jatah raskin belum ada maka tahun depan program tersebut akan hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pengumpulan tebusan jatah raskin Desa Tude;
- Bahwa Setahu saksi di Desa Tude tidak ada buku panduan tentang program raskin;
- Bahwa Pada saat sebelum pengangkutan beras tersebut, Kepala Desa Bagang menyampaikan bahwa beras yang hendak diangkut adalah jatah raskin yang dijual oleh Kepala Desa Tude ke Kepala Desa Bagang;
- Bahwa Setahu saksi dari informasi Camat Pantar Tengah bahwa beras yang dijual ke Kepala Desa Bagang adalah program raskin;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas alasan Kepala Desa Tude menjual beras ke Kepala Desa Bagang namun setahu saksi Camat menghimbau beberapa desa untuk membantu Desa Tude untuk mengeluarkan jatah raskin Desa Tude karena jatah raskin Desa Tude belum keluar dari desa-desa lainnya;
- Bahwa Setahu saksi jatah raskin Desa Tude tahun 2017 baru diperoleh pada tahun 2018 karena ada kendala yaitu penumpukan beras;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait laporan polisi masalah jatah raskin Desa Tude;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat di kecamatan yang membahas bantuan Desa Tude karena rapat tersebut terbatas antara Camat dan Kepala Desa, selanjutnya masing-masing Kepala Desa mengadakan rapat dengan masyarakat dan menyampaikan terkait adanya permasalahan bantuan beras Desa Tude;
- Bahwa Dalam rapat antara kepala desa dan masyarakat, ada penyampaian mengenai tujuan desa-desa lain membantu Desa Tude;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Demetrius Weni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu adanya permasalahan pengumpulan uang raskin Desa Tude tahun 2017 karena saat itu saksi menjabat sebagai Ketua RW.004 Desa Tude;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW.004 Desa Tude sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 (1 periode);
 - Bahwa Di desa Tude ada 12 (dua belas) RT dan 6 (enam) RW;
 - Bahwa Saksi tidak tau pasti jumlah penduduk Desa Tude;
 - Bahwa Saksi tidak ingat jumlah kepala keluarga di RW.004 Desa Tude;
 - Bahwa ada 2 (dua) RT di RW.00 Desa Tude yaitu RT.007 dan RT.008;
 - Bahwa Setahu saksi program raskin tahun 2017 di Desa Tude ada 6 (enam) tahap;
 - Bahwa Saksi tidak ingat periode 6 (tahap) program raskin tahun 2017 di Desa Tude;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat Desa Tude sudah menerima beras program raskin sebanyak 1 (satu) kali namun saksi lupa waktu penerimaan beras tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah membayar tebusan jatah raskin tahun 2017 sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa dari pembayaran sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) jumlah beras yang saksi dapat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kg;
 - Bahwa semua kepala keluarga di Desa Tude mendapat jumlah jatah raskin yang sama yaitu sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kg;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masyarakat yang menerima beras kurang dari 96 (sembilan puluh enam) kg;
 - Bahwa jumlah penyeteroran jatah raskin tahun 2017 untuk masing-masing kepala keluarga di Desa Tude jumlahnya sama dan jumlah tersebut saksi ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Ketua RT bahwa pengurus raskin Desa Tude sudah menentukan jumlah tersebut untuk masing-masing kepala keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak masuk pengurus raskin Desa Tude;
 - Bahwa Saksi menyeteror uang tebus jatah raskin tahun 2017 kepada Ketua RT.007 atas nama Agustinus Blegur secara bertahap/cicil sampai lunas dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 dengan jumlah setoran yang berbeda-beda dan menerima jatah raskin tersebut pada tahun 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar uang tebusan jatah raskin secara cicil karena masih menunggu hasil panen jambu mete;
- Bahwa setiap kali melakukan penyetoran uang tebusan jatah raskin, saksi tidak mendapat bukti setor namun saat itu Agustinus Blegur mencatat dalam sebuah buku;
- Bahwa mengenai pencatatan penyetoran uang tebusan jatah raskin setiap kepala keluarga, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RW tidak dilibatkan dalam urusan raskin sehingga tidak tahu mengenai laporan catatan nama kepala keluarga yang sudah menyetor uang tebusan jatah raskin karena yang terlibat dalam urusan tersebut adalah Kepala Desa, Ketua-ketua RT dan pengurus raskin yang diketuai oleh Sekretaris Desa selanjutnya pada saat beras tersebut sudah ada baru kami aparat desa lainnya dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai penerimaan jatah raskin masyarakat Desa Tude di tahun 2018;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tude pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Mores Yansens Mauribu;
- Bahwa Mores Yansens Mauribu masih menjabat sebagai Kepala Desa Tude sampai saat ini;
- Bahwa Mores Yansens Mauribu menjabat sebagai Kepala Desa Tude sejak tahun 2015 yaitu periode tahun 2015-2020 dan terpilih kembali pada periode tahun 2021-2025;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya laporan polisi dari masyarakat Desa Tude terhadap Kepala Desa Tude namun saksi pernah mendengar hal tersebut dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya penjualan beras oleh Kepala Desa Tude ke Kepala Desa Bagang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyetoran uang raskin dari pengurus raskin ke Bulog;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyetoran uang dari pengurus raskin ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah jatah raskin Desa Tude dan jumlah raskin yang sudah tersalurkan ke masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu Kepala Desa Tude pernah dipanggil pihak kepolisian karena telah menjual beras ke Kepala Desa Bagang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah beras yang dijual Kepala Desa Tude ke Kepala Desa Bagang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang didapat Kepala Desa Tude dari hasil menjual beras ke Kepala Desa Bagang;
- Bahwa setahu saksi beras yang dijual Kepala Desa Tude ke Kepala Desa Bagang adalah beras dari program raskin milik masyarakat Desa Tude;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Anggota Polisi Resor Alor datang ke Desa Tude untuk bertemu dengan Kepala Desa namun hal tersebut saksi ketahui dari Ketua RT.006 atas nama Seprianus Blegur dan Ketua RT.007 atas nama Agustinus Laa;
- Bahwa jarak rumah Kepala Desa Tude dengan rumah saksi cukup jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kepala Desa Tude pernah ke Kalabahi untuk memenuhi panggilan polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dan jumlah Anggota Polres Alor yang datang ke Desa Tude;
- Bahwa setahu saksi Anggota Polres Alor pernah mengambil keterangan dari Ketua-ketua RT di Kantor Polsek Pantar Tengah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketua RW Desa Tude tidak diambil keterangan oleh Anggota Polres Alor;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemanggilan Kepada Desa Tude oleh Anggota Polres Alor;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masyarakat Desa Tude yang dipanggil dan diambil keterangan oleh Anggota Polres Alor;
- Bahwa jatah raskin Desa Tude yang bermasalah 1 (satu) kg dihargai sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian yaitu harga beras sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sisanya adalah biaya transport pengangkutan;
- Bahwa pada saat saksi menerima beras dari pengurus, saksi menandatangani buku pengambil beras yang disiapkan oleh pengurus dan juga ada tanda tangan penanggungjawab;
- Bahwa Saksi tidak tahu dihentikannya perkara Kepala Desa Tude oleh Polres Alor;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berita acara rapat namun pada saat rapat di desa ada disiapkan daftar hadir, undangan dan juga catatan rapat tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari 6 (enam) tahap jatah raskin masyarakat Desa Tude, yang sudah diterima 1 (satu) tahap dan sudah ada dalam laporan pertanggungjawaban yang ditunjukkan oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyampaian tahap pembagian raskin Desa Tude;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kecamatan pernah datang sosialisasi mengenai raskin di Desa Tude;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanggapan dari pihak kecamatan terkait 2 tahap pembagian raskin Desa Tude yang belum tersalurkan;
- Bahwa program bantuan dari kementerian sosial yang disampaikan Camat dan Kepala Desa adalah raskin;
- Bahwa setahu saksi program rastra di Desa Tude ada sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya penyampaian sekretaris Desa Tude tentang 2 tahap raskin Desa Tude yang belum disalurkan;
- Bahwa setahu saksi uang pungutan untuk tebus jatah raskin yang disetor oleh masyarakat ke Ketua RT sudah diberikan ke Kepala Desa dan sebagai diberikan ke Daniel Lamma Koly;
- Bahwa setahu saksi pengumpulan uang oleh masyarakat Desa Tude digunakan untuk program raskin;
- Bahwa setiap periode dilakukan musyawarah desa atau perdes tentang aturan harga beras;
- Bahwa setahu saksi jatah raskin yang per/kg dihargai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ditentukan oleh perangkat desa melalui musyawarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perdes yang mengatur jatah raskin yang bisa dipindahtangan atau diperjualbelikan;
- Bahwa semua tahap jatah raskin saksi kumpul tetapi dengan sistem cicil;
- Bahwa pada saat Kepala Desa menjawab dan menjelaskan terkait 2 (dua) tahap jatah raskin Desa Tude yang belum disalurkan, saksi tidak ada di dalam ruang pertemuan;
- Bahwa bentuk kesepakatan musyawarah mengenai harga tebusan jatah raskin Desa Tude sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hanya berupa kesepakatan lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tahapan pada saat polisi menerima aduan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai berapa laporan yang dilapor ke polisi terkait masalah raskin Desa Tude;
- Bahwa Saksi tidak pernah diambil keterangan di kantor camat Pantar Tengah;
- Bahwa setahu saksi tidak semua masyarakat tahu terkait pengumpulan uang tebusan jatah beras namun pada saat ada pembagian beras baru masyarakat diminta untuk membayar uang tebusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 ada pengumpulan uang per kepala keluarga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk program rastra Desa Tude sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi perbedaan raskin dan rastra yaitu raskin ada tahapan sedangkan rastra tidak ada tahapan;
- 3. Salim Kawali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal beras tersebut karena pada saat angkut di Pelabuhan Bagang tidak ada cap raskin atau cap bulog namun setahu saksi dari informasi kepala buruh atas nama Ahmat Sama bahwa beras tersebut adalah jatah raskin Desa Tude;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah buruh di pelabuhan tambatan perahu di Desa Bagang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2017;
 - Bahwa saksi adalah warga Desa Bagang yang berdomisili di Desa tersebut sejak saksi kecil;
 - Bahwa setahu saksi menurut informasi yang disampaikan kepala buruh bahwa Kepala Desa Bagang yang menyuruh mengangkut jatah raskin Desa Tude dari perahu motor ke pelabuhan Bagang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan selanjutnya beras tersebut diangkut;
 - Bahwa beras yang diangkut dari perahu motor ke pelabuhan Desa Bagang sekitar 15 (lima belas) ton;
 - Bahwa beras tersebut saksi angkut dari siang sekitar waktu sholat jumat sampai malam harinya sekitar pukul 14.00 WITA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu beras tersebut setelah diangkut disalurkan ke mana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu beras yang diangkut tersebut dibeli dari mana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga jual beras tersebut;
 - Bahwa Kepala Desa Bagang bernama Sudirman Ali sedangkan Kepala Desa Tude saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa pada tahun 2017 ada pembagian raskin di Desa Bagang dan beras tersebut nilai tebus bayarnya per kg Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari penyampaian kepala buruh, Anggota Polres Alor pernah ke Desa Bagang untuk mencari keterangan terkait jatah raskin Desa Tude;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah Anggota Polres Alor yang datang ke Desa Bagang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemanggilan kepada kepala buruh oleh Anggota Polres Alor;
- Bahwa setahu saksi buruh lainnya tidak mengetahui mengenai masalah jatah raskin Desa Tude yang dibeli oleh Kepala Desa Bagang;
- Bahwa Saksi tidak tahu beras yang saksi angkut di pelabuhan Bagang ternyata bermasalah;
- Bahwa Saksi tahu beras yang diangkut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 di pelabuhan Bagang adalah jatah raskin Desa Tude beberapa saat sebelum mengangkut beras tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi laporan informasi nomor: LI-R/03/V/2019/RESKRIM , tanggal 04 Oktober 2020, tentang dugaan tindak pidana korupsi penyaluran beras rastra Desa Tude, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor Tahun 2017(SDA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/658/X/RES.3.1/2019, tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi surat perintah penyelidikan nomor: Sprin Lidik/276/X/RES.3.1/2019, tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi surat perintah penyelidikan nomor: Sprin Lidik/276.a/VIII/RES.3.1/2019, tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi surat perintah nomor: Sprin/463/X/RES.3.1/2019, tanggal 08 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi berita acara interogasi saksi atas nama Mores Yansens Mauribu, tanggal 07 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotokopi berita acara interogasi tambahan saksi atas nama Mores Yansens Mauribu tanggal, 10 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-7;
8. Asli dan fotokopi berita acara klarifikasi atas nama Sudirman Ali, tanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-8;
9. Asli dan fotokopi berita acara interogasi saksi atas nama Daniel Lamma Koly, tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-9;
10. Asli dan fotokopi berita acara interogasi saksi atas nama Dematrius Chris Lalel, tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-10;
11. Asli dan fotokopi berita acara interogasi saksi atas nama Samuel Yohanis Blegur tanggal, 15 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi berita acara interogasi saksi atas nama Agustinus B. Laa, tanggal 06 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-12;
13. Asli dan fotokopi berita acara interogasi saksi atas nama Mujafar, tanggal 16 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi berita acara interogasi saksi atas nama Ansar Leki Mali, tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-14;
15. Asli dan fotokopi berita acara interogasi tambahan saksi atas nama Ansar Leki Mali, tanggal 03 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-15;
16. Asli dan fotokopi berita acara interogasi saksi atas nama Lexi A.Ndolu, tanggal 08 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-16;
17. Asli dan fotokopi berita acara pemeriksaan Ahli atas nama Drs. Husen Zainal Hamzah, tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-17;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli dan fotokopi pedoman umum subsidi rastra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor: 120/HK/KEP/2017, tanggal 18 April 2017 tentang penetapan alokasi pagu subsidi beras sejahtera dan jumlah keluarga penerima manfaat subsidi beras sejahtera di Kabupaten Alor Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-19;
20. Asli dan fotokopi petunjuk teknis (juknis) program subsidi beras sejahtera (rastra) untuk keluarga penerima manfaat subsidi beras sejahtera tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-20;
21. Asli dan fotokopi daftar pemanfaat raskin RT.008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-21;
22. Hasil print penetapan HPB kualitas medium PSO untuk kebutuhan di luar penugasan pemerintah tahun 2017 nomor: F-460/DO302/16022017, tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-22;
23. Asli dan fotokopi kwitasni uang titipan untuk pengembalian keuangan Negara terkait penyaluran beras rastra tahun anggaran 2017 Desa Tude, sejumlah Rp112.000.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-23;
24. Asli dan fotokopi penyerahan kembali uang titipan terkait pengembalian kerugian keuangan negara sehubungan dengan penyaluran beras rastra Desa Tude tahun anggaran 2017, sejumlah Rp112.000.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) tanggal 10 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-24;
25. Asli dan fotokopi nota dinas nomor: ND/5013/XI/2020/Reskrim perihal undangan pelaksanaan gelar perkara, tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-25;
26. Asli dan fotokopi laporan hasil gelar perkara dugaan TPK penyaluran rastra pada Desa Tude tahun 2020 nomor: GP/262/XI/RES.3.1/2020, tanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-26;
27. Asli dan fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor: B/439/X/RES.3.1/2019, tanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-27;

28. Asli dan fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor: B/344/VIII/RES.3.1/2020, tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-28;

29. Asli dan fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor: B/568/XI/RES.3.1/2020, tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-29;

30. Asli dan fotokopi surat penetapan tentang penghentian penyelidikan nomor: S.Tap/147/XI/RES.3.1/2020, tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-30;

31. Asli dan fotokopi surat perintah penghentian penyelidikan Nomor SP2 Lid/147.a/XI/RES.3.1/2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-31;

32. Asli dan fotokopi buku ekspedisi pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyelidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-32;

33. Fotokopi daftar hadir pelaksanaan gelar perkara satuan reskrim Polres Alor, tanggal 18 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-33;

34. Asli dan fotokopi slip penyetoran uang dan surat tanda setoran (STS) sejumlah Rp111.577.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tanggal 10 November 2020 oleh penyetor atas nama Mores Yansen Mauribu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-34;

35. Asli dan fotokopi lembar disposisi perihal hasil penyelidikan, tanggal 11 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-35;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Daeraska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut kami sebagai Tim Penyelidik sekitar pertengahan tahun 2019 berdasarkan laporan tersebut kami berkoordinasi dengan pihak Bulog apakah benar pada tahun 2017 Desa Tude



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat jatah raskin sebanyak 41 (empat puluh satu) ton dan dari pihak Bulog menjelaskan bahwa benar Desa Tude mendapat rastra pada tahun 2017 dan sudah direalisasi, kemudian dari pihak Bulog menjelaskan juga bahwa raskin penyebutannya sebelum tahun 2017 sedangkan setelah tahun 2017 nomenklatur nya sudah berubah menjadi rastra sesuai dengan pedoman umum subsidi rastra tahun 2017 dan kami Tim Penyelidik meminta dokumen tersebut. Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2019 kami membuat laporan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi penyaluran rastra pada Desa Tude tahun 2017. Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2019 kami membuat administrasi penyelidikan diantaranya surat perintah penyelidikan, surat penyelidikan, surat pengawasan penyelidikan yang mana sebagai dasar kami Tim Penyelidik untuk mengungkap informasi dari pihak-pihak terkait. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019 kami mengundang masyarakat Desa Tude guna memberi keterangan untuk dilakukannya pemeriksaan di Polsek Pantar Barat dan pada saat itu kami Tim Penyelidik bertemu dengan masyarakat Desa Tude untuk melakukan interogasi secara tertulis namun kondisi saat itu tidak ada listrik sehingga kami berkoordinasi dengan masyarakat untuk datang ke Polsek Pantar Barat, setelah kami melakukan koordinasi dengan Polsek Pantar Barat saat itu Anggota Polsek Pantar Barat menyampaikan bahwa genset dalam kondisi rusak sehingga kami diarahkan berkoordinasi dengan Camat Pantar Barat untuk meminjam aula sekaligus genset guna melakukan interogasi. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 kami melakukan interogasi terhadap masyarakat Tude, RT maupun perangkat desa yang menjabat pada tahun 2017 dan dalam perkembangan kami juga melakukan interogasi ke Desa Bagang setelah itu Tim Penyelidik kembali ke Kalabahi. Selanjutnya dalam perkembangan informasi tersebut kami mengundang lagi pihak-pihak terkait seperti pihak Bulog, Kepala Bagian Ekonomi Pemda Alor, IRDA Kabupaten Alor, Kepala Desa Tude dan Camat Pantar Tengah untuk melakukan interogasi dan hasil interogasi tersebut kami peroleh namun berkembang lagi sehingga kami Tim Penyelidik pergi ke Mataram untuk melakukan interogasi terhadap kepala Bulog yang menjabat pada tahun 2017. Selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2020 kami hendak melaksanakan gelar perkara pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 WITA, namun pada pagi harinya Kepala Desa Tude datang ke Polres Alor membawa uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan menyampaikan kepada Tim Penyelidik bahwa akan bertanggung jawab atas indikasi kerugian negara namun Kepala Desa Tude menyampaikan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu cara pengembalian uang tersebut dan bertanya kepada Tim bagaimana caranya, kemudian karena pada saat itu hari Jumat kami tidak dapat berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga atas inisiatif Kepala Desa Tude sendiri, ia meminta uang tersebut dititip ke Tim Penyelidik karena menghindari resiko hilangnya uang tersebut di perjalanan Kalabahi-Pantar akhirnya uang tersebut selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah Tim Penyelidik sudah bisa berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kepala Bagian Ekonomi Pemda Alor dan BKAD terkait cara pengembalian uang tersebut ke negara yang ada itikad baik dari Kepala Desa Tude untuk mengembalikannya. Selanjutnya karena kami Tim Penyelidik belum mendapat kepastian dari pihak-pihak terkait dan ada penyampaian dari Kementerian Sosial bahwa kode billing atau rekening untuk menampung uang dugaan tindak pidana korupsi sudah tidak ada dan berubah fungsi akhirnya kami berkoordinasi lagi dengan BAKD dan dari BKAD menjelaskan bagaimana kalau uang tersebut disetor dulu ke kas daerah karena daerah juga merupakan bagian dari negara dan apabila dikemudian hari sudah ada kode billing yang dimaksud maka Pemda Alor akan membantu menyetor uang tersebut ke kas Negara. Kemudian pada tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, Kepala Desa Tude menghadap Tim Penyelidik di Polres Alor dan menyampaikan akan mengembalikan uang tersebut ke kas daerah sesuai petunjuk BKAD dan saat itu Tim Penyelidik mendampingi Kepala Desa Tude pergi menyetor uang tersebut ke Bank NTT Cabang Kalabahi. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2020 Tim Penyelidik membuat hasil laporan penyelidikan dan diajukan ke atasan lalu didisposisi untuk dijalankan gelar perkara. Selanjutnya Tim Penyelidik melaksanakan gelar perkara tentang dugaan tindak pidana korupsi penyaluran rastra Desa Tude tahun 2017 dan hasil yang diperoleh atau keputusan gelar perkara tersebut bahwa tidak ditemukan kerugian negara sehingga kasus ini dihentikan penyelidikannya, selanjutnya Tim Penyelidik membuat surat penetapan pemberhentian penyelidikan dan membuat surat perintah penghentian penyelidikan dan membuat SP2HP serta mengirim ke Pelapor dan dasar kami melakukan penghentian penyelidikan adalah Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018;

- Bahwa perwakilan pihak Pelapor pernah menanyakan mengenai perkembangan hasil penyelidikan kemudian apakah benar uang tersebut dititipkan ke Penyelidik dan saat itu Tim Penyelidik menunjukan fisik uang tersebut dan kondisi uang masih sama dengan kondisi pada saat dititipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam kondisi terbungkus dengan plastik berwarna hitam. Selain itu pihak Pelapor juga pernah melihat fisik uang tersebut yang berjumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) pada tanggal 10 November 2020 pada saat pertemuan di ruang Setda Alor antara Pemda Alor dengan pihak Polres Alor;

- Bahwa Tim Penyelidik sudah memberikan informasi kepada pihak Pelapor mulai dari penerimaan laporan, perkembangan hasil penyelidikan sampai penghentian penyelidikan;
- Bahwa Tim Penyelidik pada saat turun ke Desa Tude maupun Desa Bagang sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa kami adalah Tim Penyelidik Polres Alor yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi Kepala Desa Tude yang akan melakukan interogasi terhadap pihak terkait yang sudah diundang undang;
- Bahwa pada saat Tim turun ke Desa Tude dan Desa Bagang untuk melakukan interogasi kami menunjukkan surat tugas dari instansi dalam hal ini Polres Alor;
- Bahwa saksi dan tim menyimpulkan indikasi kerugian negara yang terjadi berdasarkan perhitungan Tim Penyelidik sendiri dan juga merupakan perhitungan ahli dalam hal ini IRDA Kabupaten Alor;
- Bahwa terkait dengan pengembalian uang oleh Kepala Desa Tude itu adalah dugaan tindak pidana korupsi penyaluran rastra pada Desa Tude tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya saksi pertegas bahwa Tim Penyelidik tidak pernah melakukan klarifikasi di aula Kecamatan Pantar Tengah tetapi di aula Kecamatan Pantar Barat selanjutnya mengenai beras yang diselewengkan ke Desa Bagang oleh Kepala Desa Tude adalah indikasi kerugian Negara, terkait dengan hal tersebut salah satu unsur Undang-Undang Tipikor mengisyaratkan bahwa harus ada terjadi kerugian yang nyata bukan yang suram sehingga dalam tahap penyelidikan yang mana diatur dalam Pasal 1 angka 5, apabila tidak memenuhi unsur maka penyelidikan dihentikan dan sesuai pernyataan Pemohon bahwa Tim Penyelidik belum menetapkan Kepala Desa Tude sebagai Tersangka karena masih dalam tahap penyelidikan;
- Bahwa terkait masalah kerugian sebelumnya kita harus membedakan yang mana tindak pidana korupsi dan yang mana tindak pidana umum, terkait dengan penyaluran rastra yang dijual oleh Kepala Desa Tude ke Kepala Desa Bagang itu merupakan tindak pidana korupsi dan terkait dengan penipuan yang dilaporkan juga oleh Para Pemohon merupakan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan saksi adalah Tim Penyelidik Tipikor Polres Alor yang bertugas menangani kasus korupsi sedangkan mengenai laporan Para Pemohon penipuan oleh Kepala Desa Tude itu termasuk tindak pidana umum yang bukan kewenangan kami untuk menyelesaikan kasus tersebut;

- Bahwa setahu saksi bahwa sebelum tahun 2017 namanya raskin setelah tahun 2017 berdasarkan SK Bupati (bukti T-19), pedoman umum rastra (bukti T-18) dan juknisnya (bukti T-20) sudah berubah menjadi rastra. Bentuk bantuannya masih sama yaitu berupa beras hanya penyebutannya yang berubah sehingga kami dalam penyebutannya dalam tahap penyelidikan adalah rastra sesuai juknisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang yang dikembalikan Kepala Desa Tude berasal dari mana karena sesuai kapasitas kami hanya melakukan penyelidikan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tidak melakukan intimidasi;
- Bahwa sebagai Tim Penyelidik menangani kasus penyelewengan rastra Desa Tude tahun 2017 sehingga tidak mengetahui rastra ditahun 2018 dan 2019;
- Bahwa sebagai Tim Penyelidik hanya mengetahui tentang prosedur penyelidikan dalam kaitannya dengan perkara ini namun setahu saksi beras tersebut merupakan jatah tahun 2017 tetapi baru diterima pada tahun 2018;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dikumpulkan Tim Penyelidik didapat dari beberapa pihak diantaranya Ketua-ketua RT Desa Tude, pihak Kabag Ekonomi berupa juknis program rastra dan SK Bupati, pihak Bulog berupa pedoman dan mengenai juknis kami dapat dari Kepala Bagian Setda Alor;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dasar maupun kewenangan Kepala Desa Tude menjual rastra Desa Tude sehingga adanya indikasi tindak pidana korupsi pada raskin Desa Tude tahun 2017;
- Setahu saksi dasar Kepala Desa Tude mengembalikan uang sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) ke Negara karena ada itikad baik dari Kepala Desa dan karena masih dalam tahap penyelidikan sesuai Pasal 1 angka 5 harus ada unsur kerugian Negara yang nyata kemudian karena Kepala Desa Tude sudah mengembalikan uang tersebut maka kerugian Negara sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur tentang pengembalian kerugian Negara bukan pengembalian ke masyarakat;
- Bahwa bahwa sesuai bukti surat Termohon T-22 mengenai faksimili dalam negeri yang dikeluarkan oleh Bulog tentang harga penyeteroran beras dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan subsidi masyarakat Desa Tude dan sesuai perhitungan ahli maka dalam hal ini negaralah yang dirugikan terkait dengan pengumpulan uang masyarakat Tude sudah ditangani pada tindak pidana umum;

- Bahwa pecahan uang yang ditunjukkan kepada Pelapor saat itu yaitu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam bukti surat Termohon T-34 Mores Yansen Mauribu hanya sebagai penyeter ke rekening kas daerah bukan rekening atas nama Mores Yansen Mauribu;
- Bahwa Tim Penyelidik saat itu hanya menerima bukan menyimpan atau menampung uang sesuai dengan permintaan Kepala Desa Tude karena takut uang tersebut hilang karena masih menunggu koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan sesuai Undang-Undang kami dituntut mengutamakan untuk menyelamatkan keuangan Negara serta melakukan tindakan-tindakan lainnya sehingga secara tidak langsung kami telah membantu pemerintah untuk menyelamatkan keuangan Negara ini;
- Bahwa Saksi menjadi Penyelidik Tipikor Polres Alor sejak tahun 2017;
- Bahwa Laporan dari masyarakat Desa Tude masuk ke Polres Alor sekitar pertengahan tahun 2019 namun mengenai tanggal dan bulan saksi tidak ingat;
- Bahwa yang melapor tindak pidana korupsi Kepala Desa Tude adalah Aris Antonius Well dan sekitar 6 (orang) perwakilan masyarakat Desa Tude dan laporan tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis dan pada saat laporan tersebut diterima langsung diteruskan ke bagian tipikor Polres Alor;
- Bahwa pada saat itu laporan lisan belum dibuat secara tertulis karena masih menunggu dari pihak Bulog kemudian informasi secara lisan dari Bulog bahwa yang dimaksud raskin Desa Tude penyebutannya sudah diganti menjadi rastra dan laporan informasi baru dibuat pada tanggal 04 Oktober 2019;
- Bahwa pada waktu Tim Penyelidik mulai mengumpulkan informasi masalah rastra Desa Tude ada surat perintah dari atasan surat tugas perintah penyelidikan, surat penyelidikan dan surat perintah pengawasan penyelidikan. Surat-surat tersebut dibuat oleh Tim Penyelidik yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa cara dalam kegiatan penyelidikan yaitu diawali dengan mengumpulkan dokumen atau surat-surat lalu mengundang pihak-pihak terkait dan melakukan interogasi secara tertulis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa interogasi tertulis dilaksanakan di beberapa tempat yaitu di Polres Alor, Desa Tude, Desa Bagang dan Mataram;
- Bahwa dalam melakukan setiap kegiatan interogasi sebelumnya diberi surat tugas oleh pimpinan dan surat tugas tersebut kami tunjukkan kepada pihak yang ditemui;
- Bahwa pada saat interogasi baru kami siapkan pertanyaannya.
- Bahwa Tim Penyelidik melakukan interogasi di Desa Tude sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pihak yang dipanggil untuk melakukan interogasi di Desa Tude adalah masyarakat, Ketua-ketua RT, pengurus raskin dan pejabat desa pada tahun 2017 dan saat itu yang tidak hadir beberapa orang RT;
- Bahwa Kepala Desa Tude juga diinterogasi di Kalabahi sebanyak 2 (dua) kali dari 4 (empat) undangan yang kami keluarkan;
- Bahwa mengenai waktu pelaksanaan interogasi Kepala Desa Tude saksi tidak ingat namun seingat saksi pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali dan tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi bersama anggota Tim Penyelidik turun langsung ke Desa Bagang untuk melakukan interogasi terhadap masyarakat yang terkait penjualan rastra oleh Kepala Desa Tude sedangkan Kepala Desa Bagang diinterogasi di Kalabahi;
- Bahwa Laporan awal dari masyarakat Tude awalnya terkait masalah penjualan raskin oleh Kepala Desa Tude ke Kepala Desa Bagang kemudian laporan tersebut kami terima lalu pilah mana yang masuk tipikor dan mana yang masuk tindak pidana umum kemudian baru dilakukan penyelidikan;
- Bahwa dasar Tim Penyelidik menyatakan adanya indikasi kerugian Negara berdasarkan surat/dokumen maupun keterangan saksi dan ahli dari IRDA Kabupaten Alor;
- Bahwa IRDA Kabupaten Alor yang mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk melakukan audit terkait laporan dari masyarakat Tude;
- Bahwa diketahuinya indikasi kerugian Negara pada saat Tim Penyelidik bersurat ke IRDA kemudian pihak IRDA melakukan audit sehingga adanya laporan indikasi kerugian Negara sebesar Rp111.578.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus tujuh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah melakukan interogasi kami Tim Penyelidik ada rencana penyelidikan yang mana dibuat bersamaan dengan dikeluarkannya surat perintah penyelidikan tanggal 08 Oktober 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan hasil penyelidikan diketahui Penyidik yaitu ada lembar disposisi laporan hasil penyelidikan sesuai dengan bukti surat Termohon T-35;
- Bahwa Kepala Desa Tude tahu jumlah indikasi kerugian Negara pada saat ia berkoordinasi dengan Tim Penyelidik sehingga jumlah indikasi kerugian Negara tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Tude lalu Kepala Desa Tude menyatakan akan mengembalikan uang kerugian Negara lalu Tim menyampaikan bahwa itu hak dari Kepala Desa Tude kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 Kepala Desa Tude membawa uang yang diindikasikan sebagai kerugian Negara dan uang tersebut atas inisiatif Kepala Desa sendiri dititipkan ke pihak Tim Penyelidik lalu uang tersebut setelah diterima Tim dititip lagi ke bendahara Polres Alor untuk disimpan di dalam brangkas;
- Bahwa uang yang dititip tersebut disimpan dalam brangkas terpisah dengan uang kantor/pagu belanja Polres;
- Bahwa ada bukti penitipan uang tersebut dari Kepala Desa Tude ke Tim Penyelidik;
- Bahwa uang titipan tersebut disimpan dari tanggal 19 Juni 2020 sampai tanggal 10 November 2020;
- Bahwa dari tanggal 19 Juni 2020 sampai tanggal 10 November 2020, Kepala Desa Tude tidak pernah mengambil uang tersebut dan uang tersebut pernah dikeluarkan dari brangkas sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat perwakilan dari Pelapor datang ke Polres untuk mengecek kebenaran adanya penitipan uang oleh Kepala Desa Tude dan pada saat pertemuan pihak terkait di Setda Alor dan fisik uang tersebut juga ditunjukkan ke pihak Pelapor;
- Bahwa pada saat uang tersebut diterima untuk dititipkan ke Tim Penyelidik hal tersebut diketahui atasan dalam hal ini Kasat Reskrim yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa tidak ada berita acara penitipan uang tersebut namun hanya berupa bukti penitipan saja.
- Bahwa tidak ada surat penetapan yang menyatakan bisa menitipkan uang di Tim Penyelidik hal ini dilakukan karena masih menunggu koordinasi dengan pihak terkait;
- Bahwa selama proses penyelidikan Tim selalu diawasi oleh atasan dalam hal ini Penyidik namun tidak ada laporannya karena pertanggungjawaban kerja Tim Penyelidik sudah dimuat dalam laporan hasil penyelidikan;
- Bahwa yang datang pada saat gelar perkara yaitu dari unsur Pengawas, Provos, bagian hukum Polres Alor serta Anggota Reskrim lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pelapor dan Terlapor tidak hadir pada saat gelar perkara;
- Bahwa yang memimpin gelar perkara tersebut adalah Kasat Reskrim Polres Alor;
- Bahwa gelar perkara tersebut dimulai dengan penyampaian hasil penyelidikan dari Tim Penyelidik lalu ditanggapi oleh para peserta gelar kemudian penyampaian pendapat dan diakhiri dengan penyampaian hasil dari gelar perkara tersebut;
- Bahwa uang titipan tersebut masih ada di kas daerah;
- Bahwa hambatan uang titipan tersebut belum bisa di kembalikan ke kas Negara sesuai koordinasi dengan Kementerian Sosial bahwa untuk kode billing sudah berubah dahulu raskin sekarang bansos;
- Bahwa pihak Penyelidik terus mengikuti proses pengembalian uang tersebut yang mana hingga tahun 2021 uang tersebut masih ada di kas daerah dan kami masih terus berkoordinasi sehingga uang tersebut dapat disetor ke kas Negara;
- Bahwa setiap tahapan penyelidikan atau yang sudah dikerjakan Tim, sudah disampaikan kepada pihak Pelapor maupun Terlapor melalui 3 kali SP2HP berupa a1, a2 dan a3. A1 dan a2 di terima oleh salah satu Pelapor, sedangkan a3 ditiip di perahu motor baranusa untuk diserahkan ke Polsek Pantar Barat;
- Bahwa Tim Penyelidik sudah memastikan bahwa SP2HP tersebut diterima oleh yang dituju karena ada tanda terima maupun buku ekspedisi;
- Bahwa kesimpulan dari hasil gelar perkara tersebut yaitu karena tidak ditemukannya kerugian Negara lagi dan tidak memenuhi unsur tipikor maka ditetapkan penghentian penyelidikan sehingga laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa ada keberatan dari pihak Pelapor terkait hasil gelar perkara tersebut;
- Bahwa tidak ada pelaksanaan gelar perkara lagi walaupun ada keberatan dari pihak Pelapor karena hasil gelar perkara sudah disampaikan kepada pihak Pelapor dan Terlapor;
- Bahwa Tim Penyelidik sudah melalui tahapan proses dari awal menerima laporan dari Pelapor hingga adanya penghentian penyelidikan dan tindakan yang dilakukan Tim sudah sesuai dengan aturan yang menjadi dasar kerja Tim Penyelidik;
- Bahwa terkait dengan pengiriman A1, A2, dan A3 SP2HP serta surat penghentian penyelidikan ada yang Tim kirim lewat penitipan karena yang bersangkutan tidak berdomisili di Kalabahi sehingga beberapa surat kami titip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap ada bukti pengiriman/ekspedisi sesuai bukti surat Termohon T-32;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Senin tanggal 1 Februari 2021, dan setelah itu baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor S.Tap / 147 / XI / RES.3.1./2020 adalah cacat demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-14. dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa;

- Para pemohon tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan;
- Benar termohon menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan laporan Pemohon yang telah diterima oleh Termohon. Setelah melalui rangkaian proses penyelidikan, Termohon menyatakan perkara bukanlah suatu tindak pidana, sehingga termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor: S.Tap / 147 / XI / RES.3.1./2020, tanggal 30 November 2020 dan telah disampaikan kepada TERMOHON melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/568/XI/RES.3.1./2020. Oleh karena itu objek permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon pada perkara ini bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda: T-1 sampai dengan T-34 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi tentang;

- Dalam permohonan Praperadilan tanggal 8 Desember 2020, PEMOHON mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Kalabahi atas nama masyarakat pencari keadilan Desa Tude sebagaimana termuat dalam halaman pertama surat permohonan, selanjutnya pada halaman ke tiga surat permohonan saudara ARIS ANTONIUS WELL, Cs selaku PEMOHON mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Desa Tude, maka kapasitas para pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan tidaklah jelas, sehingga sudah selayaknya permohonan praperadilan pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan berpatokan pada ketentuan pasal 79 dan pasal 80 KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

- Pada pasal 79 KUHAP: "permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanta kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";
- Pada pasal 80 KUHAP: "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak pemohon mengajukan permohonan praperadilan atas alasan tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya pasal 80 KUHAP adalah pasal yang tepat untuk diterapkan dalam menilai apakah para pemohon adalah pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijabarkan oleh pasal 80 KUHAP bahwa pemohon yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik dalam hal sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- Penuntut Umum dalam hal sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- Pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pemohon dalam perkara ini, maka lebih tepat mengkualifikasikan pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, karena dalam pemeriksaan identitas pemohon di awal persidangan tidak ditemukan keterangan bahwa para pemohon adalah bagian dari penyidik atau penuntut umum;

Menimbang, bahwa demi terangnya perkara maka perlu Hakim uraikan mengenai siapa itu yang termasuk dalam pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam buku yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, M. Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa secara umum pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara pidana ialah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Lebih lanjut dijelaskan dalam buku tersebut, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindakan penghentian penyidikan ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana. Dasar berpikir dari penjelasan ini bahwa apabila ada tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan maka pengawasan perkara dapat datang dari pihak saksi yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa masih dalam buku yang sama dijelaskan pula bahwa pihak ketiga yang berkepentingan harus dimaknai lebih luas tidak hanya terbatas pada saksi korban tindak pidana atau pelapor, melainkan harus pula ditafsirkan sampai ke masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana yang menyangkut kepentingan umum. Undang-Undang telah menjamin bahwa masyarakat memiliki peran dalam pengawasan penyelesaian perkara pidana agar penyelesaian perkara pidana telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perkara yang ditangani oleh Termohon sebagai Kepolisian Resor Alor adalah dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan beras masyarakat desa Tude. Dalam permohonan yang disampaikan oleh pemohon pada poin ke 6, disebutkan bahwa "Sebagai tindak lanjut terhadap pengaduan Masyarakat lewat surat sebagaimana pada poin 5 diatas maka kami mendatangi pihak IRDA berturut-turut 3 kali, dan pada ketiga kalinya kami mendapat petunjuk dari IRDA bahwa kasus tersebut murni tindak pidana korupsi sehingga tidak menjadi rana bagi IRDA untuk menyelesaikannya. Selanjutnya IRDA mengarahkan agar Pemohon



melaporkan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor. Sehingga pada bulan Mei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepada Termohon, dan oleh karena terlampau lama, maka Pemohon pada pertengahan bulan September 2019 melakukan Laporan susulan kepada Termohon". Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemohon adalah pelapor yang melaporkan suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan beras ke pihak Termohon. Namun, untuk membuktikan apakah benar pemohon dalam perkara ini adalah pelapor, sehingga dalam perkara ini terbentuk hubungan hukum antara pemohon dengan alasan permohonan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan diperlukan pembuktian lebih lanjut. Melalui pembuktian maka akan diketahui apakah pemohon adalah benar Pelapor dari perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud di atas. Dengan demikian sudah seharusnya eksepsi Termohon ditolak;

Menimbang, bahwa dalam muatan eksepsi Termohon poin selanjutnya menyatakan:

- Bahwa dalam surat permohonan tanggal 08 Desember 2020, PEMOHON mengajukan praperadilan terhadap penerbitan surat SP3 Nomor : S.Tap / 147/XI/RES.3.1./2020 TPK.. Sebagaimana termuat pada halaman pertama surat permohonan PEMOHON. TERMOHON tidak pernah menerbitkan surat SP3 Nomor : S.Tap /147/XI/RES.3.1./2020 TPK..dan TERMOHON tidak mengetahui perihal surat SP3 Nomor : S.Tap /147/XI/RES.3.1./2020 TPK.. Dengan kondisi ini serta oleh karena yang digugat/dipermasalahan pada gugatan ini adalah tentang surat, maka sudah selayaknya gugatan PEMOHON dapat dipandang mengandung cacat formal dan termasuk obscur libel (gugatan kabur / tidak jelas) sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan surat antara surat SP3 Nomor: S.Tap /147/XI/RES.3.1./2020 TPK.. yang dikeluarkan dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya, dengan surat Nomor: S.Tap /147/XI/RES.3.1./2020 yang dimaksud Termohon dalam jawabannya. Perbedaan kedua surat ini tampak pada Nomor surat, namun baik pemohon maupun termohon mendalilkan bahwa surat yang dimaksud adalah produk yang dikeluarkan oleh Termohon terkait penghentian penyelesaian perkara yang dilaporkan Pemohon kepada Termohon. Oleh karenanya berdasarkan keberatan termohon muncul beberapa kemungkinan-kemungkinan mengenai surat tersebut. Kemungkinan tersebut dapat berupa apakah surat yang dimaksud oleh Pemohon benar demikian nomor suratnya, atau hanya terjadi kesalahan pengetikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat menyusun Permohonan. Untuk dapat membuktikan apakah surat yang dimaksud oleh pemohon dan termohon tersebut, maka diperlukan dilakukan pembuktian yang akan menerangkan mengenai surat tersebut. Dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi/keberatan termohon ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keberatan termohon yang menyatakan bahwa dasar hukum PEMOHON mengajukan praperadilan terhadap SP3 Nomor: S.Tap /147/XI/RES.3.1./2020 bukanlah objek praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan pra peradilan yang diajukan PEMOHON kepada TERMOHON ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima, serta gugatan PEMOHON tidak relevan untuk diperiksa lebih lanjut, oleh karena gugatan PEMOHON tidak berdasar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa mengenai praktik penyelesaian melalui praperadilan di Indonesia mengacu kepada KUHP sebagai payung hukum. KUHP telah mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan praperadilan, objek pemeriksaan praperadilan, hukum acara pemeriksaan praperadilan, serta upaya hukum atas putusan praperadilan. Mengenai objek pemeriksaan praperadilan pasal 77 KUHP telah menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atas rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan menjadi sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara yang diselesaikan dalam putusan ini, para pemohon menjadikan alasan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebagai landasan mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan, sehubungan dengan tindak perkara pidana Korupsi penyaluran bantuan berupa beras ke masyarakat desa Tude. Penghentian Penyidikan yang tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020 tertanggal 30 November 2020 diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/568/RES.3.1/2020 tanggal 30 November 2020. Alasan penyidik menghentikan perkara adalah tidak adanya unsur kerugian Negara sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak ada tindak pidana dalam peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon. Dalam hal ini Termohon berpendapat bahwa oleh karena perkara yang dihentikan masih dalam tahap penyelidikan, maka alasan pemohon bukanlah objek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka keberatan Termohon telah menyentuh substansi pokok perkara, dimana untuk membuktikan hal tersebut diperlukan pembuktian dari alat bukti yang diperiksa di persidangan, sehingga atas eksepsi dari Termohon sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan bagi pemohon mengajukan permohonan praperadilan adalah tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: S.Tap /147/XI/RES.3.1/2020 TPK;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan Eksepsi Termohon maka dalil-dalil yang setidaknya-tidaknya tidak dibantah adalah:

- Pemohon mengajukan laporan kepada pihak termohon mengenai peristiwa dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyaluran bantuan beras masyarakat Desa Tude yang terjadi pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari permohonan praperadilan ini adalah tentang sah atau tidaknya tindakan termohon yang menghentikan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2Lid / 147.a/ XI/RES.3.1/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor: B/568/XI/ RES.3.1/2020 tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa cita-cita dalam penegakan hukum acara pidana Indonesia adalah terciptanya proses hukum yang berkeadilan (due process of law). Keadilan yang di inginkan ini tidak hanya tercipta bagi korban, namun juga bagi pelaku, dan lebih luas lagi bagi masyarakat. Pemberian keadilan dalam proses hukum dapat tercipta dengan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap orang, serta menjalankan setiap tahapan dalam penegakan hukum acara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjamin proses penegakan hukum yang berkeadilan, pembuat undang-undang membuat KUHAP (sebagai pengganti HIR yang notabene hukum peninggalan kolonial). Sebagai payung hukum pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia, KUHAP mengandung prinsip diferensiasi fungsional, dimana masing-masing aparat penegak hukum diberikan wewenang untuk menjalankan fungsi dan tugas tertentu yang bermuara pada penyelesaian perkara pidana. Lebih luas lagi, prinsip diferensiasi fungsional dalam Hukum Acara Pidana dibentuk dengan tujuan agar masing-masing aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsi kontrol untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang menjurus pada praktik pelanggaran hak asasi dalam menjalankan wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang serta memberikan kepastian hukum dalam setiap proses hukum yang dihadapi. Aparat penegak hukum dalam KUHAP secara garis besar terdiri dari Kepolisian sebagai aparat yang memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan, Penuntut Umum menjalankan kewenangan penuntutan serta eksekusi, dan Hakim yang memiliki kewenangan melaksanakan memeriksa dan memutus perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan diciptakan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagai langkah untuk menjalankan fungsi pengawasan administratif terhadap tegaknya hukum acara dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana. Tujuan dari dibentuknya praperadilan adalah tegaknya hukum, dan perlindungan hak asasi dari tersangka dalam setiap tahap pemeriksaan baik di penyidikan maupun di penuntutan, terutama perlindungan hak asasi manusia tersangka dari kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan upaya paksa yang demi memberikan kepastian hukum kepada tersangka serta kepada korban;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa dimana undang-undang memberikan dasar perlindungan dari pelaksanaan yang sewenang-wenang, maka pasal 77 KUHAP memberikan batasan objek yang dapat ditempuh penyelesaian sengketanya melalui praperadilan yaitu:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 kewenangan praperadilan diperluas menjadi termasuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;



Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara di praperadilan maka salah satu prinsip yang digunakan adalah mencari kebenaran formil yang artinya bahwa proses pembuktian dalam praperadilan hanya mencari kebenaran dalam aspek formil. Pada kebenaran formil dalam praperadilan maka pemeriksaan praperadilan terfokus pada pelaksanaan upaya paksa atau tindakan penghentian penyidikan maupun penuntutan apakah pada faktanya telah sesuai dengan koridor hukumnya dalam hal mengenai wewenang, syarat, pembatasan, dan prosedur pelaksanaan. Sehingga, dalam praperadilan haruslah dipisahkan antara pokok perkara dengan objek praperadilan agar proses pemeriksaan praperadilan tidak masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara yang menjadi kompetensi perkara tindak pidana yang diperiksa oleh hakim pada persidangan pokok perkara (vide buku D.Y. Witanto berjudul Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pemohon mendalilkan bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor: B/568/XI/ RES.3.1./2020 adalah cacat hukum, dan oleh karenanya surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2 Lid/147.a/XI/RES.3.1/2020 tanggal 30 November juga cacat hukum karena pihak pemohon merasa pihak termohon tidak memproses perkara yang pemohon laporkan kepada Termohon sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam surat yang dimaksud di atas oleh pemohon apabila diperhatikan menyebut istilah penyidik, sedangkan yang menjadi objek praperadilan adalah tidak sahnya penghentian penyidikan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk pada bagian selanjutnya menguraikan mengenai penyelidikan;

Menimbang, bahwa penyelidikan menurut pasal 1 ayat (5) KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya tindak pidana tersebut dilakukan penyidikan. Dari uraian tersebut para ahli menyatakan penyelidikan bukan merupakan kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan ia merupakan bagian dari penyidikan. Hanya saja penyelidikan merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum suatu tindak pidana di proses lebih lanjut dalam proses penyidikan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 9/PUU-XVII/2019 menyampaikan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang menjadi batasan ruang lingkup tugas dan kewenangannya adalah terbatas pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau pengaduan yang diterima benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana. Sedangkan penyidikan diartikan oleh pasal 1 ayat (2) KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian penyidikan tersebut tampak jelas batasan yang bersifat limitatif, bahwa penyidikan adalah sebuah proses yang telah dimulai karena telah didahului atau ditemukan adanya tindak pidana. Proses penyidikan memiliki syarat absolut yaitu adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan syarat absolut ini diperoleh dari serangkaian tindakan yang dilakukan di tahap penyelidikan. Perbedaan penyelidikan dan penyidikan adalah pada pengenaan upaya paksa pada penyidikan yang dilakukan sebagai bagian dari kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang. Hal ini berbeda dengan tahap penyelidikan yang pada dasarnya tidak dilakukan upaya paksa. Oleh karena pemohon menyampaikan alasan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penyidikan, tetapi dasar penghentian penyidikan adalah Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, maka yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah mengenai Penyelidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai prosedur penyelidikan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pra peradilan pada perkara ini. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan objek tidak sahnya penghentian penyidikan, maka pihak pemohon haruslah memenuhi ketentuan pasal 80 KUHAP yang menyatakan yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak pemohon haruslah dapat dibuktikan sebagai salah satu dari pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pra peradilan;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan saksi korban, pelapor, maupun masyarakat dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam permohonan praperadilan Pemohon telah mendalilkan dirinya adalah pelapor dalam pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan beras masyarakat Tude di tahun 2017. Namun pihak pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah pelapor dalam pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Kepala Desa Tude. Bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah pelapor diperoleh dari bukti T-1 berupa Laporan Informasi Nomor: LI-R/ 03/V/2019/RESKRIM tentang dugaan tindak pidana korupsi penyaluran beras rastra pada desa Tude Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor tahun 2017 dan saksi Daeraska yang menerangkan bahwa Aris Antonius Well adalah salah satu yang membuat pengaduan dari perkara yang dimaksud dalam laporan informasi. Dengan demikian, pemohon adalah pihak ketiga yang berkepentingan yang memiliki legal standing mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas laporan informasi yang berasal dari pengaduan masyarakat tersebut diterima, maka selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan terhadap laporan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya tindak pidana dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 KUHP;

Bahwa selanjutnya guna kelancaran pelaksanaan penyelidikan maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana termohon melengkapi administrasi penyelidikan dengan mengeluarkan surat perintah tugas sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat T-2 tentang Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/658/X/RES. 3.1./ 2019 tertanggal 8 Oktober 2019, bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik/ 276/X/RES.3.1./2019 tertanggal 8 Oktober 2019, bukti T-4 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik/276.a/ VIII/ RES.3.1./2020 tertanggal 19 Agustus 2020, dan bukti T-5 berupa Surat Perintah Nomor: Sprin/ 463/X/RES.3.1./2019 yang berisi perintah melaksanakan pengawasan penyelidikan tertanggal 8 Oktober 2019. Perbedaan bukti surat T-2 dan T-3 adanya perubahan ketua Tim Penyelidik dari sebelumnya Yohanis Wila Mira, S.sos., menjadi Mansur Mosa, S.H., M.H.;

Bahwa kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh termohon sebagai penyelidik dilakukan dengan cara wawancara (interview) serta penelitian dan analisis dokumen dengan sasaran penyelidikan berupa orang, benda atau barang, peristiwa/kejadian yang menghasilkan beberapa dokumen yang dijadikan alat bukti dalam perkara praperadilan ini yaitu:

1. Bukti T-6 berupa berita acara interogasi saksi atas nama Mores Yansens Mauribu, tanggal 07 November 2019
2. Bukti T-7 berupa Berita acara interogasi tambahan saksi atas nama Mores Yansens Mauribu tanggal, 10 November 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-8 berupa berita acara klarifikasi atas nama Sudirman Ali, tanggal 22 Oktober 2019;
4. Bukti T-9 berita acara interogasi saksi atas nama Daniel Lamma Koly, tanggal 15 Oktober 2019;
5. Bukti T-10 berita acara interogasi saksi atas nama Dematrius Chris Lalel, tanggal 24 Oktober 2019;
6. Bukti T-11 berita acara interogasi saksi atas nama Samuel Yohanis Blegur tanggal, 15 Oktober 2019;
7. Bukti T-12 berita acara interogasi saksi atas nama Agustinus B. Laa, tanggal 06 November 2019;
8. Bukti T-13 berupa berita acara interogasi saksi atas nama Mujafar, tanggal 16 November 2019;
9. Bukti T-14 berupa berita acara interogasi saksi atas nama Ansar Leki Mali, tanggal 30 Oktober 2019;
10. Bukti T-15 berita acara interogasi tambahan saksi atas nama Ansar Leki Mali, tanggal 03 Desember 2019;
11. Bukti T-16 berita acara interogasi saksi atas nama Lexi A.Ndolu, tanggal 08 November 2019;
12. Bukti T-17 berupa berita acara pemeriksaan Ahli atas nama Drs. Husen Zainal Hamzah, tanggal 16 Juli 2020;
13. Bukti T-18 berupa pedoman umum subsidi rastra;
14. Bukti T-19 berupa Keputusan Bupati Alor Nomor: 120/HK/KEP/2017, tanggal 18 April 2017 tentang penetapan alokasi pagu subsidi beras sejahtera dan jumlah keluarga penerima manfaat subsidi beras sejahtera di Kabupaten Alor Tahun 2017;
15. Bukti T-20 berupa petunjuk teknis (juknis) program subsidi beras sejahtera (rastra) untuk keluarga penerima manfaat subsidi beras sejahtera tahun 2017
16. Bukti T-21 berupa daftar pemanfaat raskin RT.008;
17. Bukti T-22 penetapan HPB kualitas medium PSO untuk kebutuhan di luar penugasan pemerintah tahun 2017 nomor: F-460/DO302/16022017, tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon melalui Tim Penyelidik dengan cara wawancara telah pula disampaikan oleh saksi Penggugat yang bernama Ahmat Sama dimana saksi adalah salah satu orang yang diwawancarai oleh Tim Penyelidik, kemudian oleh saksi Demetrius Weni yang menerangkan bahwa tim penyelidik turun ke desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tude untuk melakukan wawancara dengan beberapa perangkat desa Tude, dan Saksi Salim Kawali yang menerangkan mendengar langsung dari saksi Ahmat Sama bahwa Ahmat Sama diwawancara oleh Tim Penyelidik dari Polres Alor. Saksi Ahmat Sama menerangkan pula bahwa tim penyelidik melakukan wawancara di rumah saksi dan sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menyampaikan tujuan melakukan wawancara;

Menimbang, bahwa alat bukti T-18 sampai dengan alat bukti T-22 adalah alat bukti surat yang telah sama dengan dokumen aslinya. Dalam pemeriksaan saksi dari Termohon, saksi Daerasaka menerangkan bahwa dokumen-dokumen tersebut diperoleh Tim Penyelidik dari lembaga atau kantor dinas yang bersangkutan. Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran dalam proses kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik;

Menimbang, bahwa kewenangan penyelidik melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana diuraikan di atas, diatur dalam pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan penyelidik dalam KUHAP ini kemudian diuraikan secara lebih terperinci melalui aturan pelaksana pada pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa atas kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada Penyelidik. Dalam perkara ini laporan hasil penyelidikan telah disusun oleh penyelidik sesuai dengan alat bukti T-35 mengenai Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 11 November 2020. Laporan penyelidikan telah ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik dan berisi mengenai dasar melakukan penyelidikan, waktu dan tempat melakukan penyelidikan, posisi kasus, hasil penyelidikan, hambatan dan pendapat dan saran. Dengan demikian laporan penyelidikan telah memenuhi ketentuan administratif pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa setelah laporan hasil penyelidikan telah diterima oleh Penyelidik, guna memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka tim penyelidik melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar perkara. Gelar perkara bukan proses yang diatur dalam KUHP, namun gelar perkara dalam proses penyelidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang telah dilakukan tindakan penyelidikan bukan merupakan tindak pidana atau merupakan tindak pidana. Gelar perkara yang memutuskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, sedangkan gelar perkara dengan hasil peristiwa bukan tindak pidana akan dilakukan penghentian penyelidikan. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa dalam hal ada keberatan dari pelapor mengenai penghentian penyelidikan maka dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo menjalankan kewajiban menyelenggarakan gelar perkara pada hari Rabu tanggal 18 WITA 2020 di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Alor dimana gelar perkara dipimpin oleh IPTU Mansur Mosa, S.H., M.H., dan peserta gelar perkara para Kanit, personil Reskrim, Propam dan Siwas (vide alat bukti T-25 berupa Nota Dinas Nomor: ND/5013/XI/2020/Reskrim berisi undangan gelar perkara tertanggal 18 November 2020, alat bukti T-26 berupa Laporan Hasil gelar perkara digaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Rastra pada Desa Tude tahun 2020 Nomor: GP/262/XI/RES.3.1./2020 tertanggal 18 November 2020, dan alat bukti T-33 berupa daftar hadir gelar perkara satuan Reskrim Polres Alor). Dari hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan bahwa kasus dapat dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan unsur kerugian Negara;

Bahwa dengan hasil kesimpulan gelar perkara kasus dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan unsur kerugian Negara, maka Termohon berdasarkan surat edaran KAPOLRI Nomor SE/ 7/VII/2018 tentang penghentian Penyelidikan, demi terciptanya kepastian hukum menerbitkan administrasi berupa:

- Laporan hasil gelar perkara;
- Surat perintah penghentian penyelidikan (SP2 Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana yang dibuktikan dengan alat bukti T-31 berupa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2 Lid/147.a/XI/RES.3.1./2020 dan sebagai alat bukti pendukung T-30 berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020 tentang Penghentian Penyidikan. Dari Pemohon terdapat alat bukti surat serupa yaitu alat bukti Pemohon P-1 berupa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2 Lid/147.a/ XI/RES.3.1./2020 tertanggal 30 November 2020, alat bukti surat P-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 berupa berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020 tentang Penghentian Penyidikan.

- Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan diberikan kepada pelapor. Pelaksanaan kewenangan ini dibuktikan dengan alat bukti surat T-27 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/439/X/RES.3.1./2019 tertanggal 11 Oktober 2019, alat bukti surat P-10 dan T-28 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/344/VII/RES.3.1./2020 tertanggal 6 Agustus 2020, dan alat bukti surat P-13 dan T-29 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor B/568/XI/RES.3.1./2020 tertanggal 30 November 2020, dan alat bukti surat T-32 berupa fotokopi buku ekspedisi pengiriman dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian tindakan dalam penyelidikan pada perkara ini, maka pelaksanaan kewenangan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perkara a quo masih dalam tahap penyelidikan dan belum dilanjutkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak menyampaikan suatu alat bukti yang dapat memberikan fakta bahwa perkara yang dimohonkan praperadilan oleh Pemohon telah masuk ke dalam tahap penyidikan setelah penyelidikan selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta bahwa penyelesaian perkara yang dilaporkan pemohon kepada termohon masih dalam proses penyelidikan, maka akan dipertimbangkan apakah penghentian penyelidikan termasuk dalam objek praperadilan;

Bahwa objek praperadilan telah berulang kali disebutkan diatas yaitu mengenai:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa penerapan KUHAP di Indonesia adalah berdasarkan asas legisme, dimana penerapan aturan KUHAP tidak bisa ditafsirkan lain. Pentafsiran aturan dalam KUHAP haruslah dilakukan dalam



prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, sebagai contoh dengan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Rasio hukum pengaturan dan penerapan lembaga praperadilan adalah untuk menegakkan pengawasan horizontal dengan tujuan agar tersangka tetap mendapatkan perlindungan hak asasinya dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, serta proses hukum tindak pidana dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara praperadilan ini, proses penyelesaian perkara masih dalam tahap penyelidikan dan belum dilakukan satu upaya paksa apapun. Dengan dasar berpikir yang demikian, maka objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon yang menyatakan tindakan termohon menerbitkan SP3 Nomor: S.Tap/147/XI/RES.3.1./2020 tidak dapat diterima, oleh karenanya petitum Pemohon yang lainnya juga sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon tentang Kepala Desa menipiskan uang kerugian Negara kepada Penyelidik dan mengembalikan sejumlah uang ke kas daerah sehingga mengakibatkan unsur kerugian Negara menjadi hilang, maka terhadap dalil tersebut apabila menilai apakah kerugian Negara sudah hilang atau tidak telah sudah memasuki pokok perkara. Pada penyelesaian perkara praperadilan hakim yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan penyelidik untuk menerima uang titipan dan membantu terlapor mengembalikan uang kerugian Negara melalui kas daerah, maka terhadap tindakan penyelidik tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "tindakan lain" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP adalah dapat dilakukan dengan syarat-syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban yang mengharuskan dilakukannya tindakan hukum, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa mengenai penitipan uang kerugian Negara pada perkara yang dilaporkan oleh Pemohon terdapat tanda terima yang diajukan sebagai alat bukti T23 berupa kwitansi penitipan uang dan penyerahan kepada kas daerah melalui bank NTT (vide alat bukti T-34). Penitipan dan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke kas daerah ini masih dilakukan dalam proses penyelidikan dimana terhadap uang belum dilakukan upaya paksa berupa penyitaan, sehingga tindakan itu masih tindakan yang patut dan masuk akal dalam lingkungan jabatannya. Oleh karenanya perbuatan penitipan uang oleh Kepala Desa pada Penyidik bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti pemohon berupa:

1. Fotokopi nama-nama penerima RASKIN Desa Tude Tahun 2017 Tahap 1-4, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-3;
2. Asli dan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa Tude Tahun Anggaran 2013-2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-4;
3. Asli surat rekomendasi nomor: Pemdes.021/DT/012/II/2018 tanggal 02 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-5;
4. Asli dan fotokopi rincian biaya transportasi tanggal 07 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-6;
5. Fotokopi surat pernyataan anggota masyarakat Desa Tude, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-7;
6. Fotokopi surat pemberitahuan Nomor: 04.004/Spb/BPD-DT/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal pemberitahuan untuk penyerahan LKPJ Kepala Desa Tude, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-8;
7. Fotokopi surat pernyataan Nomor: 02/PSM/DT/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal pernyataan sikap masyarakat Desa Tude, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-9;
8. Fotokopi berita acara konfirmasi Nomor: 02/BA-KONFIRMASI/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-11;
9. Asli dan fotokopi pedoman umum subsidi pangan (RASTRA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-12;

Setelah hakim membaca bukti surat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut diajukan dengan tujuan untuk menguraikan pokok perkara, termasuk didalamnya digunakan untuk membuktikan mengenai apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program bantuan beras ini penyebutannya RASKIN atau RASTRA dan apakah penyaluran beras terbagi menjadi 4 tahap atau 6 tahap seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan. Oleh karenanya alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 dan pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Ratri Pramudita, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.